

**PERAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(*Sustainable Development Goals*)
(Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)**

OLEH:

NOICO ALDINO

NIM. 0501161076

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PERAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(*Sustainable Development Goals*)
(Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**NOICO ALDINO
NIM. 0501161076**

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUJUAN
PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)
(Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh:


NOICO ALDINO

NIM. 0501161076

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 03 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Yenni Samri J. Nst. MA
NIP. 197907012009122003

Pembimbing II



Muhammad Latief Ilhamy Nst. M.E.I
NIP. 198904262019031007

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar. M. Si
NIP. 1987030320150031004

ABSTRAK

NOICO ALDINO, NIM. 0501161076, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) (Studi Kasus : Baznas Provinsi Sumatera Utara)* : 2021, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nst, MA dan Pembimbing Skripsi II oleh Bapak Muhammad Latief Ilhamy Nst, M.E.I.

Zakat merupakan sebuah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ibadah langsung kepada Allah dan ibadah ke sesama manusia. Di sisi lain zakat juga merupakan ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping nilai-nilai spiritual. Selain itu pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqoh bila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan ummat, mengaitkan peran pendayagunaan zakat terhadap kemiskinan sebagai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin pertama yaitu mengentaskan kemiskinan. Hal ini yang melatarbelakangi untuk diadakan penelitian. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Program pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mengentaskan kemiskinan dan peran pendayagunaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan dan keterkaitannya dalam pencapaian tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pelaksanaan dari pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian Kualitatif dekskriptif. Pengumpulan data dan fakta dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengumpulan BAZNAS Sumatera Utara menggunakan dua program yaitu program penghimpunan zakat dan program penghimpunan infaq/shodaqoh. Dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Sumatera Utara menggunakan 5 program kerja yaitu Bina Sumut Peduli, Bina Sumut Sehat, Bina Sumut Cerdas, Bina Sumut Makmur, dan Bina Sumut Taqwa. Sedangkan untuk strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu: 1) strategi pemberdayaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha. 2) motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar. 3) Pelatihan usaha dimaksudkan untuk pemahaman terhadap konsep konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. 4) memberdayakan para mustahik yaitu dengan memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat agar mandiri.

Kata Kunci: **Pengelolaan Dan Pendayagunaan Zakat Produktif, Kesejahteraan Masyarakat, Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGS).**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PERAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS), (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara). Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad saw, serta keluarga dan Sahabatnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, pertama sekali penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua, Ayahanda Tarmidi dan Ibunda Otheryanti Hasibuan yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga dapat mengenyam pendidikan sampai di bangku perkuliahan. Kemudian kepada seluruh anggota keluarga dan teman teman yang telah banyak memberikan saya doa, bantuan dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk segalanya. Saya sayang kalian, kalian luar biasa.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan doa kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Imsar, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nst, Ma dan Bapak Muhammad Latief Ilhamy Nst, M.E.I sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Drs. H. Musaddad Lubis Wakil Ketua II Pimpinan BAZNAS Prov. Sumatera Utara, selaku pembimbing lapangan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara khususnya Ibu Khairina Tambunan yang telah memberikan banyak ilmu dan banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dengan baik hingga tahap akhir.
7. Keluarga Ekonomi Islam-E 2016 yang telah memberikan semangat dan juga kerja samanya selama perkuliahan.
8. Dan juga terimakasih saya ucapkan teruntuk seseorang yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungannya.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Semoga apa yang telah mereka berikan dan perbuatan baik mereka dicatat sebagai amalan baik oleh Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari segi materi dan teknik dalam penyajiannya, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari. Akhir kata harapan semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih dan semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Medan, 08 Maret 2021



Noico Aldino

NIM. 0501161076

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Batasan Istilah.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	14
A. Memaknai Tentang Zakat.....	14
B. Pendayagunaan Zakat.....	28
C. Kesejahteraan Masyarakat.....	31
D. Sustainable Development Goals	34
E. Kemiskinan.....	40
F. Penelitian Terdahulu	48
G. Kerangka Teoritis.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	54

E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	60
B. Hasil Penelitian	69
1. Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	69
2. Penyaluran Dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS provinsi Sumatera Utara	70
3. Dampak Dana Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan	77
4. Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dalam Mengentaskan Kemiskinan	84
5. Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Keterkaitannya Dalam Pencapaian Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran – saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	71
2. Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	72
3. Nama-Nama Mustahik Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Produktif Dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Tingkat kemiskinan Sumatera Utara	4
2. Kerangka Teoritis	51
3. Penduduk Sumatera Utara Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	85

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	Hal
1. Foto Wawancara Ke BAZNAS	96
2. Surat Izin Riset.....	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 25 September 2015, PBB mencanangkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesepakatan pembangunan baru pada program *Sustainable Development Goals* mendorong perubahan yang berpindah pada arah pembangunan yang berkelanjutan dengan dasar hak asasi manusia dan kesetaraan guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup atas dasar prinsip-prinsip universalitas, integritas dan inklusif sebagai keyakinan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Sebagai produk, *Sustainable Development Goals* merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan selama tiga tahun yang panjang. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana di tingkat implementasinya diharapkan bahwa *Sustainable Development Goals* dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil) dari seluruh masyarakat dunia untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh baik untuk manusia dan juga planet¹.

Pada perkembangannya, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

¹<http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/> diakses pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 14.18 WIB.

Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan SDGs tidak hanya pada program, melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping SDGs juga mensyaratkan adanya kerjasama diantara multi stakeholder di masyarakat. Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul dari pendekatan dan cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para beneficiaries/ penerima program Zakat, hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun peneliti mengaitkan peran pendayagunaan zakat terhadap kemiskinan sebagai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin pertama yaitu mengentaskan kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), “kemiskinan adalah kekurangan yang nyata dalam hal kesejahteraan.” Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dan apa titik acuan untuk mengukur kekurangan. Salah satu pendekatannya adalah dengan menganggap kesejahteraan sebagai kuasa atas komoditas secara umum, sehingga orang lebih makmur jika mereka memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya. Fokus utamanya adalah pada apakah rumah tangga atau individu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya, kemiskinan kemudian diukur dengan membandingkan pendapatan individu atau konsumsi dengan beberapa ambang batas yang ditetapkan di mana jika berada di bawahnya mereka dianggap miskin. Ini adalah pandangan yang paling konvensional – kemiskinan terutama dilihat dalam hal moneter – dan merupakan titik tolak untuk sebagian besar analisis kemiskinan².

Dengan demikian, kemiskinan muncul ketika orang tidak memiliki kemampuan kunci, sehingga memiliki penghasilan atau pendidikan yang tidak memadai, atau kesehatan yang buruk, atau rasa tidak aman, atau rendahnya

²Ali Khomsan, *et. al.*, *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 2.

kepercayaan diri, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak-hak seperti kebebasan berbicara. Dalam pandangan ini, kemiskinan adalah fenomena multidimensi dan tidak bisa menerima solusi sederhana. Sebagai contoh, karena pendapatan rata-rata yang lebih tinggi tentu akan membantu mengurangi kemiskinan, ini mungkin perlu disertai dengan langkah-langkah untuk memberdayakan kaum miskin, atau mengamankan mereka dari risiko, atau untuk mengatasi kekurangan tertentu yang mereka miliki seperti minimnya ketersediaan sekolah atau adanya pelayanan kesehatan yang buruk.


Kemiskinan adalah suatu permasalahan dan menjadi persoalan yang kerap terjadi disetiap negara terutama di negara berkembang dan kemiskinan menjadi isu yang selalu diperbincangkan baik dikalangan pemerintah dan juga masyarakat. Isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting karena diantara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu, pertama faktor individual, dimana seorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen. Kedua faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga faktor kultural, dimana seorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas. Keempat, faktor struktural dimana kemiskinan terjadi karena ketidakadilan sistem ekonomi. Orang menjadi miskin akibat dimiskinkan oleh sistem yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ketiga disebut kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebutkan oleh faktor keempat adalah kemiskinan struktural.³

Di Sumatera Utara sendiri penduduk miskin disetiap tahunnya kerap mengalami kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di beberapa tahun terakhir. Seperti data dibawah ini yang mencatat jumlah penduduk miskin diyang di Sumatera Utara yang bersumber dari data BPS mulai dari tahun 2014-2018.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin secara drastis yaitu dari 1.360,60

³Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti (ed.) *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.70

ribu jiwa menjadi 1.463,66 ribu jiwa dan pada tahun 2015 ke 2016 terjadi sedikit penurunan dari 1.463,66 ribu jiwa menjadi 1.455,95 ribu jiwa. Dari 2016 ke 2017 mengalami sedikit penurunan dari 1.455,95 menjadi 1.453,87 ribu jiwa, kemudian dari 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan penduduk miskin yaitu dari 1.453,87 ribu jiwa menjadi 1.324,98 ribu jiwa. Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami sedikit penurunan dari 9,28 persen pada September 2017 menjadi 9,22 persen pada Maret 2018. Angka ini setara dengan jumlah penduduk miskin yang berada pada kisaran 1.324,98 ribu jiwa pada maret 2018, atau hanya berkurang sekitar 1,6 ribu jiwa dalam satu semester terakhir, dari 1.326,57 ribu jiwa pada September 2017.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang kepadatan penduduknya cukup tinggi di Indonesia yaitu menempati posisi ke-empat dalam angka kepadatan penduduk setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Disamping dengan kepadatan penduduk, Sumatera Utara juga dihadapkan dengan tingginya angka kemiskinan penduduk.

Menurut data tercatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,291 juta jiwa. Ini sama dengan 8,94% lebih penduduk di Sumatera Utara masih tergolong miskin dari total penduduk di Sumatera Utara sekitar 14 juta jiwa. Ini menandakan masih terbilang banyak masyarakat miskin di Sumatera Utara. Begitu juga 63.91% dari keseluruhan jumlah penduduk di Sumatera Utara

adalah masyarakat muslim. Perlu adanya upaya khusus yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Untuk seluruh elemen baik pemerintah, stakeholder dibutuhkan perhatiannya yang lebih besar terhadap permasalahan ini.

Bahkan islam sendiri sangat memperhatikan kemiskinan. Islam mengatakan bahwa kemiskinan menjadi ancaman dan juga bencana bagi keimanan. Seperti yang telah disebut didalam QS. Al-Baqarah (2): 268.⁴

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Oleh karena itu, kemiskinan bukanlah hal yang dianggap sepele didalam islam. Karena jika sudah melebihi batas. Ini akan menjadi ancaman dan bahaya terutama dalam perekonomian dan kesejahteraan. Salah satu juga penyebab kemiskinan adalah adanya ketimpangan pendapatan yang sangat pada selisish pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Maka dari itu dibutuhkannya mekanisme untuk menyeimbangkan pendapatan dengan menyalurkan pendapatan orang kaya kepada yang lebih membutuhkannya. Sehingga jarak ketimpangan tidak terlalu jauh antara si kaya dengan si miskin Oleh karena itu dalam Islam solusi untuk meminimalisir dan pengentasan kemiskinan secara ekonomi islam adalah dengan zakat. Zakat dinyatakan mampu sebagai solusi dari masalah kemiskinan. Karena konsep pada zakat sendiri ialah mengurangi sifat penimbunan harta, yang menyebabkan orang yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Zakat juga berfungsi sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi dengan artian sebagai upaya untuk memerangi sistem riba tidak akan berjalan

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) h. 49

dengan baik apabila sistem riba tidak dioptimalkan. Dan juga memiliki fungsi, strategi yang menentukan baik dalam ajaran dan pembangunan kesejahteraan umat, serta sebagai suatu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.⁵

Zakat yang pada umumnya di tekankan untuk pengurangan kemiskinan ialah zakat produktif, zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi mustahik. Zakat ini diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁶ Zakat produktif juga berperan dalam pengentasan kemiskinan.

Menurut Mannan, dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mustahik. Pemberian dari zakat produktif lebih diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, yang mana hal ini terjadi disebabkan karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas yang menghasilkan nilai tambah rendah, produktivitas yang dimaksudkan disini ialah setelah mustahik yang menerima dana bantuan zakat produktif yaitu yang berbentuk modal kerja, pelatihan, sehingga mustahik yang menerima itu dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah, dengan tujuan ini dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Kemudian setelah terhimpunnya dana zakat, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat produktif harus sesuai dengan baik, tepat sasaran, dan tujuan dalam pengentasan kemiskinan.⁷

Zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU yang disahkan tanggal 25 November

⁵*Ibid.*, h. 182.

⁶Ani Nurul Imtihanah & Siti Zulaikha (ed.) *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, (Lampung: CV.Gre Publishing, 2019), h. 9.

⁷*Ibid.*, h. 5.

2011 ini menggantikan UU sebelumnya dengan Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 ini telah terbit pula peraturan pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tentang pengelolaan zakat⁸. BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan syari'at islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Sumut merupakan BAZNAS yang ada di Prov Sumatera Utara. Salah satu program dari BAZNAS SU ialah Program Bina Usaha Produktif. Yaitu program zakat produktif yang memberikan dana ke mustahik guna untuk dijadikan modal usaha. Di BAZNAS SU sistem penyaluran zakat produktif ada yang berbentuk zakat lepas ada yang berbentuk zakat pinjaman. Zakat lepas penyalurannya yaitu mustahik datang langsung ke Kantor BAZNAS mengajukan diri yang memenuhi syarat dalam artian mustahik yang berhak menerima zakat produktif tersebut. Adapapun zakat yang berbentuk pinjaman yaitu BAZNAS menyediakan modal duna untuk modal usaha mustahik yang membutuhkan.

Menurut wawancara yang pertama dilakukan kepada pihak BAZNAS langsung, yaitu pertama kepada Bapak Drs. H. Musaddad Lubis, MA selaku wakil ketua II BAZNAS Prov. Sumut, beliau mengatakan secara teori zakat produktif mampu mengurangi atau meminimalisir dari kekurangan yang dialami masyarakat contohnya kemiskinan. Namun jika dilihat dari permukaan yang nampak, maka zakat produktif belum 100 % mampu meningkatkan kebutuhan masyarakat. Kalau dilihat amati secara teori perlu adanya pengkajian dampak secara tertulis guna untuk melihat seberapa pengaruh zakat produktif bagi masyarakat. Dampak dari zakat itu kalau dilihat dari yang nampak di permukaan pastilah ada. Pengkajian

⁸Saparuddin Siregar. "Problematika Fundraising Zakat : Studi Kasus Baznas Di Sumatera Utara" Dalam Jurnal MIQOT, Vol. XI. No. 2 Juli-Desember 2016, h. 248. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/2407>

⁹"Profil Baznas", <https://baznas.go.id/profil> di akses pada 31 mei 2019.

yang melihat secara spiritual juga perlu dilakukan karena memang pada hakikatnya, kemiskinan itu tidak dilihat secara materiil saja.

Kemudian yang kedua yaitu kepada bapak T.M. Ridwan, ST selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan juga mengatakan dampak dari zakat produktif yang selama ini di salurkan oleh BAZNAS berdampak pada kemiskinan yang dialami masyarakat namun juga karena beberapa hal, zakat produktif juga tidak begitu banyak pengaruhnya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dampaknya juga tidak begitu besar dan juga tidak begitu kecil. Karena zakat produktif ada yang sifatnya berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Kalau yang berkelanjutan pihak BAZNAS Sumut juga akan terus memberikan bantuan dan jika dilihat apakah usahanya memang layak untuk didanai atau dikembangkan. Ada yang tidak berkelanjutan jikalau usaha yang telah didanai tidak layak untuk dilanjutkan dengan berbagai faktor, ada yang dikarenakan tidak berjualan atau berwirausaha lagi karena ingin bekerja yang lain, ataupun karena faktor lainnya yaitu karena potensi dari zakat itu sendiri. Dana yang dihimpun dari muzakki tidak sebanding dengan banyaknya mustahik yang kian waktu semakin bertambah. Kemudian mengenai kaji dampak, program kaji dampak baru saja dicanangkan setahun terakhir melalui peraturan dari BAZNAS pusat. Dan memang kaji dampak ini dibutuhkan dan diperlukan sebagai evaluasi.

Berdasarkan wawancara awal, terlihat bahwa ada ketidakefektifan zakat produktif ini dan ketidak sejalanannya antara teori yang menjelaskan bahwa zakat produktif sejatinya mampu menjadi pemenuh kebutuhan masyarakat melalui usaha yang dilakukannya dalam mengentaskan kemiskinan sebagai tercapainya tujuan SDGs tersebut. Karena zakat produktif belum sepenuhnya atau belum 100% berpengaruh ke keadaan rumah tangga mustahik. Dan disebabkan beberapa faktor diantaranya belum optimalnya potensi dari dana zakat produktif itu sendiri itu sendiri sedangkan mustahik yang membutuhkan semakin bertambahnya waktu, semakin banyak dan belum optimal sehingga belum berdampak penuh ke kebutuhan mustahik. Bahwa sebenarnya irisan antara zakat dan SDGs ini jika benar benar di terapkan akan memberikan dorongan yang sangat bagus terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan zakat produktif yang ada di BAZNAS SU dinilai

belum sepenuhnya optimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu karena usaha tidak berkembang dan terkait karena pekerjaan dan alasan yang lain, sehingga semakin tidak optimalnya pendayagunaan zakat produktif maka semakin tidak terlihat juga perkembangan program pembangunan berkelanjutan SDGs, yang memiliki tujuan yang sama dengan Zakat.

Dan adapun penelitian terdahulu yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah yang pertama penelitian yang berjudul Optimalisasi Pendistribusian dan pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Studi kasus Baznas Jawa Barat. Yang disusun oleh Farhan Amymie (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung) Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Maka Zakat merupakan salah satu instrument ampuh untuk memberikan solusi pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Apabila dilakukan secara optimal dalam penghimpunan pengorganisasian zakat harus dilakukan secara efektif dengan dukungan regulasi dan aparat yang professional. Adapun tujuan dari penelitian ini Pertama, Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat di Baznas Jawa Barat. Kedua, Untuk Mengetahui Keterkaitan SDGs dengan Tujuan Zakat. Ketiga, Untuk Mengetahui Hasil dari Rencana Strategis Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Baznas Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun subjek penelitian adalah para Pimpinan dan staff Baznas Jawa Barat.

Yang kedua penelitian yang berjudul Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah) Disusun oleh Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan, (2017) , penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dengan kuesioner. Dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purpove sampling*. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa nilai indeks kemiskinan islami tanpa dan dengan zakat tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah dari penelitian ini sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat produktivitas dari pendayagunaan zakat produktif yang di salurkan kepada mustahik melalui BAZNAS SU dalam mewujudkan kesejahteraan dalam bentuk pengentasan kemiskinan sebagai bentuk tercapainya tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya adalah :

1. Bagaimana peran program pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mengentaskan kemiskinan?
2. Bagaimana peran pendayagunaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan dan keterkaitannya dalam pencapaian tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran program pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mengentaskan kemiskinan
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan dan keterkaitannya dalam pencapaian program pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. Dalam mengetahui Peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan (SDGs).

b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan untuk menambah informasi, bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

c. Bagi Pemerintah

Informasi dalam penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi dalam Pemahaman serta evaluasi kedepan terkait dengan program zakat dan program SDGs

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan menambah wawasan, informasi serta pengetahuan peran zakat produktif dalam kesejahteraan masyarakat serta memahami keterkaitan zakat dengan SDGs.

D. Batasan Istilah

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf). Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya. Sedangkan dalam konsep dunia 13 modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya

sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut Islam Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (falah) dan ahirah serta serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah).

3. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana ketika seseorang atau beberapa orang dalam kelompok tidak mampu mencukupi batasan minimal dari standar kehidupan tertentu. World Bank menjelaskan beberapa karakteristik penduduk miskin diantaranya gizi buruk, rendahnya pendidikan, umur harapan hidup, dan standar perumahan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai suatu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep ini dilihat berdasarkan pendekatan konsep garis kemiskinan (GK) yang dibangun dalam dua pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Sehingga BPS menyimpulkan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

4. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. Meskipun cakupan bidang SDGs terbilang sangat luas dan ambisius, hal ini tetap disusun dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. Sebagai produk, SDGs merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan selama tiga tahun yang panjang. Adapun dari 17 tujuan SDGs tersebut, tujuan yang no 1 adalah tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengentaskan atau menghapuskan kemiskinan.

5. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian ini dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Teoritis

Dalam kajian teoritis menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian diantaranya mengenai Zakat produktif, kesejahteraan masyarakat dan program pembangunan berkelanjutan (SDGs).

3. Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, penentuan informan dalam penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Temuan Penelitian

Memaparkan hasil penelitian dari Peran zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs)

5. Bab V Penutup

Bab yang merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Memaknai Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya zaka berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an¹.

2. Landasan Kewajiban Zakat:

a. Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat tiga puluh dua kata zakat dan delapan puluh dua kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam islam. Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat, menurut John B. Taylor dalam tesisnya yang berjudul *The Qur'anic Doctrine of*

¹Nuruddin Mhd Ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal* (Cet. I .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h.6-7

shalat (1964) rangkaian kata shalat-zakat dalam Al-Qur'an sering kali ditemukan secara konsisten².

Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Nash Al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan periode Madinah sebanyak dua puluh empat ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak³.

b. Hadis

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa atsar. Hadits-hadis itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, adapula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadis-hadis tersebut ditampilkan dalam uslub targhib, tarhib dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat secara sukarela. Terdapat 800 hadis tentang Zakat.

c. Ijma'

Setelah nabi Muhammad saw. wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Ash shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya, pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-murid mereka

²Nuruddin Mhd Ali. *Zakat sebagai instrument Kebijakan Fiscal*. h. 24

³Ibid, h.25

dilakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu⁴.

Secara umum dapat digambarkan bahwa dalam rentang waktu yang demikian panjang, 13 abad bahkan lebih, pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. Pertama, kelemahan pada segi filosofinya. Kedua, segi struktur dan kelembagaannya, Ketiga, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling erat antara tiga kelemahan itu telah membuat zakat, yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu visi dan “gerakan sosial” dan jangkauan yang menyentuh realitas sosio-struktural, tereduksi hanya menjadi aksi simbolik-personal yang tidak serta merta berdampak pada realitas sosial. Kelemahan pertama yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat. Sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual (ibadah mahdhah) yang terpisah dari konteks sosial apa pun. Seperti halnya shalat, zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditekankan dari atas. Suatu kewajiban dari langit yang harus dipenuhi hanya karena ia adalah perintah yang haram ditolak perintahnya⁵.

Pandangan *dogmatis-ritualistis* inilah yang telah membuat zakat menjadi asosial dan teralienisasi dari fungsi dasar-dasar yang dibawanya. Pada umumnya, kalau misalnya dipertanyakan “mengapa kita harus berzakat” jawabannya adalah : karena demikianlah perintah Tuhan. Dan jika kita tanyakan: mengapa Tuhan memerintahkan zakat maka tak seorang pun mencoba menjawab, kecuali wallahu A’lam. Perintah tuhan adalah suatu hal, sedangkan realitas adalah hal yang lain. Meski keduanya bersumber dari hal yang satu, tetapi tidaklah dititahkan dalam keterkaitan antara keduanya, apalagi kaitan dalam konotasi sebab akibat, kausalitas. Dalam praktik, dan juga dalam konsep, zakat hanya merupakan

⁴Nuruddin Mhd Ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiscal*. h. 26-27

⁵Masdar F Mas’udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. h.19

santunan karitatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan, dalam skala yang tentu sangat terbatas. Bisa saja terjadi, lebih-lebih dalam konteks kehidupan sosial sekarang yang serba tersistem antara satu unit sosial dengan unit sosial yang lain, dalam satu komunitas tertentu, kewajiban zakat ditunaikan dengan intensitas tinggi.

Akan tetapi, bersamaan dengan itu, realitas sosial yang timpang dalam komunitas bersangkutan tetap saja tidak ada perubahan. Yang miskin tetap miskin dan terus dalam posisi tertindas, sementara yang kuat semakin menjadi kuat dan terus dalam posisi menindas⁶. Kelemahan kedua yaitu yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat. Misalnya tentang: definisi operasional zakat, objek zakat atau harta yang harus dizakati (mal zakawi) kadar atau tarif zakat (miqdar al zakah), batas minimal harta kena zakat (nishab), waktu zakat dan Tentu saja sasaran pembelanjaan zakat dan hal-hal terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqih dengan pendekatannya yang legal formalistis⁷. Zakat cenderung dipahami seperti ini, jelas bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang berpangkal pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep teknis administratif yang bersifat alternatif terhadap atau paralel dengan konsep-konsep sejenis, yakni pajak dan upeti.

Akan tetapi, sementara pada satu pihak, zakat dipahami sebagai konsep administratif kelembagaan yang berarti berkapasitas duniawi dan bisa berubah, pada pihak lain, ia dipandang sebagai konsep langit, adikodrati, yang tidak mungkin ada ruang untuk perubahan dan pengembangan. Demikian pula tentang kadar zakat. Jika ketika itu, Nabi hanya menentukan zakat 2,5% atas kekayaan niaga dan 5-10% atas hasil pertanian, haruslah disimpulkan bahwa sampai kiamat pun tidak dibenarkan memungut zakat lebih ataupun kurang dari batasan itu. Atau yang menyangkut mashraf al-zakat (sasaran pembelanjaan zakat)⁸. Zakat di mata ahli fiqih adalah kewajiban, perintah Tuhan. Dan ketimpangan sosial, walaupun

⁶Ibid, h.20

⁷Ibid, h.26

⁸Ibid, h.28

dipahami, adalah realitas kehidupan, kehendak Tuhan. Yang pertama, sebagai perintah harus ditunaikan dengan penuh ketaatan; sedangkan yang kedua, sebagai kehendak, harus diterima dengan penuh keikhlasan. Tidak ada sangkut paut apapun dengan antara keduanya, apalagi yang satu harus mengurus yang lainnya. Semua adalah ketentuan Tuhan yang harus diterima apa adanya.

Kelemahan pokok ketiga yang telah melumpuhkan konsep zakat terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya, atau dalam bahasa Al-Qur'an dalam bidang per-amil-annya. Pada zaman khulafa' al-rasyidun, pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaannya tidak lain adalah apa yang dalam administrasi kenegaraan dikenal dengan pajak itu sendiri. Ia berada di bawah tanggung jawab pemerintah; dipungut oleh pemerintah dan di-tasharrufkan juga oleh pemerintah. Sebagaimana Firman Allah dalam QS At-Taubah /9 :103⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah swt dalam ayat ini memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin abi aufa yang bercerita kebiasaan Rasulullah saw, jika menerima penyerahan zakat dari sesuatu kaum, berdoalah beliau bagi mereka. Allah swt menghibau kepada hamba-hambanya agar bertobat dan bersedekah, karena masing-masing dari kedua amal

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) h. 297

itu menyucikan dan menghapus dosa¹⁰. Demikian perintah Allah swt kepada Muhammad saw selaku rasul yang menjalankan fungsi kepala pemerintahan. Sementara itu, kepada Mu'adz bin Jabal selaku gubernurnya di Yaman dengan jelas Rasul menginstruksikan: “Ambillah sedekah (pajak) atas harta si kaya dan kembalikan terutama untuk (kemaslahatan) si fakir miskin disana”¹¹.

3. Syarat Kekayaan Wajib Zakat

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut;

a. Milik Penuh

Artinya harta berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Alasannya terdapat dalam surah Al- Baqarah/2: 254 Bahwa keluarkanlah sebagian reski yang telah diberikan Allah kepada kalian. Persoalan yang timbul adalah status pinjaman karena zakat harus milik penuh. Menurut Ibn Hazm seperti dikutip Yusuf al-Qardhawi, pinjaman tidak wajib dizakati baik yang meminjam maupun peminjam karena harus milik penuh. Tetapi menurut Ibn Taimiyyah seperti dikutip Yusuf al-Qardhawi bahwa zakat pinjaman dibebankan kepada orang yang menikmati.

b. Berkembang

Berkembang artinya harta berpotensi memberi keuntungan melalui produktifitas dagang atau usaha lainnya baik yang di kelolah sendiri maupun yang di kelola orang lain tetapi atas namanya.

c. Halal dan baik

Harta yang dizakati diperoleh dengan cara yang baik dan halal karena Allah hanya akan menerima yang baik dan halal sebagaimana di tegaskan dalam surah

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat dikeluarkan karena ada kelebihan dari kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, papan, dan pangan.

e. Bebas dari utang

¹⁰Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005) h.139-140

¹¹Masdar F Mas'udi, *Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja Negara untuk rakyat*. h.35

Ibn rusyd berpandangan bahwa syariat menghendaki yang paling jelas agar kewajiban zakat di gugurkan dari orang yang berutang dengan syarat pemilikan orang yang berutang situasinya lemah, yang meberi utang yang paling tepat terkena kewajiban zakat, orang yang berutang kurang dari senisap termasuk berhak menerima zakat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat di bebaskan kepada yang berutang sepanjang berkecukupan.

f. Cukup nishab

Nishab artinya batas minimal harta yang wajib dizakati.

g. Cukup Haul

Haul, artinya siklus dihitung 12 bulan penanggalan hijiriah sesuai isyarat surah al-Baqarah/2:189 Bulan haram, yaitu (bulan zulkaidah, zulhijjah, muharram, dan rajab), tanah haram (Mekkah) dan ihram. Persyaratan satu tahun buat peternakan dan sejenisnya, tetapi buat pertanian dan sejenisnya haulnya sampai panen.

h. Cukup kadar

Kadar, artinya persentase, ekor, literan, atau kiloan.

4. Jenis harta yang dizakati

Jenis harta yang harus dizakati, yaitu emas, perak, uang, hasil perdagangan, hasil perusahaan, hasil perindustrian, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz menurut versi ulama, harta yang dizakati masih berserakan pada berbagai sumber.

5. Yang Berhak Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat berdasarkan Firman Allah QS At-Taubah/9:60 yaitu sebagai berikut¹²:

¹²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) h. 196

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Setelah menerangkan bagaimana sikap orang-orang munafiqin yang menuduh Rasulullah tidak berlaku adil dalam tugasnya mebagi-bagi sedekah, Allah swt dalam ayat ini menerangkan bahwa dialah yang mengatur pembagiannya, menetapkan hukumnya, dan golongan orang-orang yang patut mendapat bagian dari padanya¹³.

a. Fakir

Fakir adalah seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk menghidupi drinya, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, jadi mereka mungkin saja memiliki pekerjaan atau usaha, akan tetapi hasil dari pekerjaan dan usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

b. Orang Miskin

Orang miskin adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta dan pendapatan dalam bentuk apapun. Tentu saja ada banyak hal yang menyebabkan mereka dalam kondisi ini. Bisa saja karena bencana yang menimpa mereka atau karena cacat yang mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja atau orang-orang yang memiliki harta akan tetapi tidak dapat menggunakannya karena alasan tertentu.

c. Amil zakat

Amil zakat juga berhak menerima bagian dari zakat yang terkumpul. Amil zakat adalah seorang muslim yang bebas, adil, dan jujur, ia juga harus benar-benar

¹³Salim Bahreisy dan Said bahreisy, *Terjemah singkat tafsir ibnu katsir jilid 4*, (Surabaya: Bina ilmu, 2005) h.75

memiliki pengetahuan syariat yang berhubungan dengan penghitungan dan penarikan zakat. Mereka tetap berhak menerima bagian dari zakat walaupun mereka memiliki sumber pendapatan lain karena apa yang mereka terima dari bagian zakat adalah pembayaran dari apa yang mereka lakukan

d. Muallaf

Yang diutamakan disini adalah orang-orang yang baru saja menjadi muslim (muallaf) atau orang-orang yang akan menjadi muslim, agar mereka mendapatkan keteguhan hati serta mendapatkan pertolongan dari bagian zakat yang mereka terima.

e. Memerdekakan Budak

Zakat dapat dipergunakan untuk membantu budak muslim yang hendak memerdekakan dirinya. Seorang budak yang dibebaskan dengan cara ini harus tetap tinggal dalam komunitas masyarakat muslim.

f. Orang-orang yang berhutang

Zakat dapat diberikan kepada seorang muslim guna membayar hutangnya, kondisi ini juga berlaku bagi orang yang berhutang namun meninggal dunia. Zakat dapat diberikan kepada orang yang berhutang jika mereka telah memberikan semua harta yang dimilikinya kepada orang yang dihutangi.

g. Fisabillah

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang sedang berada dalam kondisi berjihad di jalan Allah, sehingga pemberian ini dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan mereka secara baik. Zakat dapat diberikan jugakepada mereka, walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Walaupun begitu, bagian zakat yang diberikan kepada mereka tidak boleh dipergunakan untuk membangun atau memelihara benteng atau sarana pertahanan lainnya.

h. Ibn Sabil

Zakat juga dapat digunakan untuk membantu muslim yang sedang bepergian, mereka haruslah orang yang merdeka dan benar-benar membutuhkan

bantuan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan musafir tidak dapat menemukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka butuhkan¹⁴.

6. Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran islam yang harus ditunaikan. Memperbincangkan zakat dalam perspektif lainnya, maka menjalankan kewajiban pembayaran zakat, juga diyakini dapat digunakan sebagai alternative untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Namun, pada kenyataannya, lebih jauh lagi zakat masih pada tataran wacana, didiskusikan dan diseminarkan. Jikapun berjalan masih sebatas zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada setiap akhir bulan ramadhan¹⁵.

Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran juga untuk diusahakan dan dialirkan sebagai investasi sector riil yang pada akhirnya zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Macam – macam Zakat

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dari zakat mal ini terbagi lagi kepada beberapa bagian yang akan dijelaskan dibawah:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Alloh) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannnya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per jiwa, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh sebelum sholat Iedul Fitri. Poin-poin penting yang harus diketahui tentang zakat fitrah: Hukum zakat fitrah adalah wajib. Setiap umat islam wajib

¹⁴Abdalhaqq bewley, Amal Abdalhakim Douglas. *Zakat raising A Fallen Pilar (Restorasi zakat menegakkan pilar yang runtuh)*, terj. Abdarrahman rachadi, Abbas firman, zaenab (Cet. I; Jakarta: Pustaka Adina, 2005) h. 37-40

¹⁵Didi Hafidhuddin, dkk *The power of zakat studi perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara* (Cet.I, Malang: UIN-Malang press, 2008), h.4

menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan dan mensucikan diri serta membantu jiwa-jiwa yang kelaparan karena dibelit kemiskinan. Dalil dalil yang menerangkan kewajiban zakat fitrah yaitu sebagai berikut Q.S Al-A'la/ 87: 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)

Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat.

Umar bin Abdul Aziz menganjurkan orang-orang supaya mengeluarkan zakat fitrah sambil membacakan kepada mereka ayat ini Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah, ayat diatas diturunkan berkaitan dengan zakat fitrah, takbir hari raya, dan sholat ied (hari raya). Menurut Sa'id Ibnul Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz: "Zakat yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah zakat fitrah". Menurut Al-Hafidh dalam "Fathul Baari": "Ditambah nama zakat ini dengan kata fitri karena diwajibkan setelah selesai mengerjakan shaum romadhon." Lebih tegas lagi dalil tentang wajibnya zakat fitrah dalam sebuah hadits yang diterima oleh Ibnu Abbas yang artinya: "Rosululloh SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang shaum dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan selama mereka shaum, dan untuk menjadi makanan bagi orang orang yang miskin. (H.R. Abu Daud).

b. Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta benda, telah diwajibkan oleh Alloh SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian utama islam, sampai-sampai diturunkan pada masa awal islam diperkenalkan kepada dunia. Karena didalam islam, urusan tolong menolong dan kepedulian sosial merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun peradaban sosial bermasyarakat islami yang berada didalam naungan Alloh SWT sang pengatur rezeki. Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan jenis hartanya. Syara' hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya diserahkan kepada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal itu berlangsung hingga tahun ke-2 hijrah. Pada tahun itulah baru kemudian Syara' menetapkan jenis harta yang wajib

dizakati serta kadarnya masing-masing. Namun mustahiq zakat pada saat itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Adapun pembagian zakat kepada 8 ashnaf (golongan/kelompok) baru terjadi pada tahun ke 9 hijrah. Karena ayat tersebut diwahyukan pada tahun 9 Hijrah.

Namun demikian Nabi SAW tidak sepenuhnya membagi rata kepada 8 golongan tersebut, beliau membagikannya kepada golongan-golongan yang dipandang perlu dan mendesak untuk disantuni.

Hal ini seperti terjadi pada saat Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana, dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di Yaman. Al-Bukhori menerangkan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tahun ke-10 hijrah sebelum Nabi SAW menunaikan Haji Wada'. Jadi, Q.S At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa penerima zakat itu ada 8 golongan. Merekalah yang berhak menerima zakat, sementara diluar golongan itu tidak berhak menerima zakat. Namun diantara mustahiq yang 8 tersebut tidak harus semuanya menerima secara rata, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan skala prioritas. Zakat maal ini terdiri dari beberapa macam, yaitu: .

1) Zakat Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalilnya yaitu surat At-taubah/9 : 34-35.¹⁶

اٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَابِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ
الَّذِيْنَ بِالْبٰطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ
وَمَ يُحْمَىٰ عَلَيَّهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

¹⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) h. 192

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Terjemahnya: Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang adzab yang pedih. Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusukrusuk, dan punggung, maka dikatakan kepada mereka, "Inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah oleh kalian kekayaan yang kalian simpan itu". Allah swt berfirman bahwa sebagian besar dari ulama-ulama orang yahudi dan rahib-rahib orang nasrani dengan menggunakan alasan agama dan kedudukan pimpinan mereka dalam masyarakat, mereka memakan harta rakyat dengan jalan yang bathil. Dan disamping itu mereka menghalang-halangi orang banyak dari jalan yang benar dan mengelabui mata mereka dengan mencampurbaurkan yang hak dengan yang bathil dan menampakkan diri mereka seakan-akan mereka mengajak orang ke jalan yang baik, padahal sebenarnya mereka mengajak dan menjerumuskan orang ke api neraka. Disamping dua golongan orang yang dicela oleh allah dalam ayat ini, ada golongan ketiga, yaitu para hartawan dan kaya raya yang menyimpan harta kekayaannya dan tidak menafkahnnya di jalan Allah. Mereka itu dicela dan diancam dengan azab yang sangat pedih kelak diakhirat, di mana emas, perak dan harta kekayaan yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi alat penyiksa bagi mereka.

Dari keterangan diatas, jelaslah bagi pemilik emas dan perak, wajib mengeluarkan zakat, karena jika tidak, ancaman dari Alloh sudah menantinya. Nishab emas sebesar 20 dinar (90 gram), dan nishab perak sebesar 200 dirham

(600 gram), dan nishab uang yaitu jika sudah senilai dengan emas 20 gram atau perak 200 dirham. Sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali). Dari keterangan diatas, jelaslah bahwa apabila seseorang menyimpan emas dan perak (baik dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan) maka wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab dan haul

c. Zakat Ma'adin (Barang Galian)

Yang dimaksud ma'adin (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dll. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa. Zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa nishab, kadar zakatnya adalah 2,5%.

d. Zakat Rikaz (Harta Temuan/Harta Karun)

Yang dimaksud rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya 20%. Zakat rikaz dikeluarkan oleh penemunya sekali saja, ketika ia menemukan rikaz tersebut.

e. Zakat Binatang Ternak

Seorang yang memelihara hewan ternak (beternak) wajib mengeluarkan zakatnya. Yang dimaksud binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang didalam bahasa arab disebut Al-An'am, yakni binatang yang diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah unta, kambing/biri-biri, sapi, kerbau. Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai nishab.

f. Zakat Tijarah

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakatnya, bisa ditangguhkan hingga satu tahun, atau dibayarkan secara periodik (bulanan, triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui

barang yang sudah laku terjual. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang dagangan atau uang seharga barang tersebut.

B. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf). Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam fiqhuz zakat mengemukakan bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional¹⁷. Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan yaitu Disarankan diberikan kepada delapan asnaf Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif) Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kotrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan

¹⁷Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (ITS Press, Surabaya, 2010), h. 84

supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Menurut Nofiaturrahman, Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

- a. Pengelola zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagian gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
- e. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluran dana zakat saja.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai

organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Menurut Nafi'ah¹⁸, untuk mengukur efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif terhadap pemberdayaan mustahiq yaitu dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut¹⁸:

a. Studi Kelayakan Bisnis

Study kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan. Jadi indikator ini ditujukan untuk mengetahui usaha yang dijalankan mustahiq, apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan syariat Islam, baik itu dari jenis usaha maupun tempat usahanya. Hal ini begitu penting agar dana yang dikeluarkan tidak terdistribusi secara sia sia.

b. Penyuluhan

Penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahiq, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahiq, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada mustahiq terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan¹⁹.

c. Pengawasan

¹⁸Umar dalam Santi Nurjanah, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pada PT Dagang Jaya Jakarta*, Jurnal The Winners, Vol.15, No.1, Maret 2013, h. 21

¹⁹Widodo dan Sunarso, *Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Kelompok Tani*, Jurnal Manajemen SDM, Vol.3, No.1, juni 2009, h. 49

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula. Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahiq, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahiq, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang dijalankan mustahiq, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahiq²⁰.

d. Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program.

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya. Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Adapun menurut Islam Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (falah) dan ahirat serta serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah). Dapat dikatakan bahwa

²⁰Marwanto, *Pengaruh Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan "Manufaktur"*, Jurnal Eksis, Vol.6, No.1, Maret 2010

kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal ruhaniah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan *maqashid syariah* diantaranya adalah²¹:

1. Agama
2. Hidup atau Jiwa.
3. Keluarga atau keturunan.
4. Harta atau kekayaan.
5. Intelekt dan akal.

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktifitas ekonomi menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan
2. Mensejahterakan keluarga.
3. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda. Berikut adalah tingkatan kebutuhan dalam Islam:

- a) Daruriyah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.
- b) Hajiah terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- c) Tahsiniah, Secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

²¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), Hal. 309.

Adapun pendapat lain mengenai komponen kebutuhan adalah pendapat Imam Masykoer Alie yang menjelaskan kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga:

1. Kebutuhan vital biologis atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan).
2. Kebutuhan rohani (agama dan moral)
3. Kebutuhan sosial kultural (pergaulan dan kebudayaan)

Sedangkan dalam suatu negara, konsep kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makin baik dan segala sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan makin berkurang sehingga kualitas hidup semakin meningkat, baik dalam hal moral maupun material. Menurut pandangan Mubyarto yang dikutip oleh Jaih Mubarak disebutkan bahwa kesejahteraan adalah perasaan-perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah:

1. orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman,
2. terpelihara kesehatannya,
3. anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan pokok kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesesuaian, dan ketentraman batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya Dalam Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 191/Hk.011/02/2000 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional yang merujuk pada UU No.10 Tahun 1992 tentang

kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahapan keluarga sejahtera:

- a. Tahap pertama keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- b. Tahap kedua keluarga sejahtera yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan social psikologisnya,
- c. Tahap tiga keluarga sejahtera yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan social psikologis tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan,
- d. Tahap empat keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan social psikologis, kebutuhan pengembangan, tetapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitarnya,
- e. Tahap kelima adalah keluarga sejahtera plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Tahapan-tahapan kesejahteraan yang ditetapkan menurut Mukhlisin Muzarie tampaknya mengadopsi dari teori need milik Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dimana tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), diikuti oleh kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) dimana Maslow memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan .

D. Sustainable Development Goals (Sdgs)

Pada 25 September 2015, PBB mencanangkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan program lanjutan dari *Millennium*

Developments Goals (MDGs) dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan pembangunan baru pada program SDGs mendorong perubahan-perubahan yang berpindah pada arah pembangunan yang berkelanjutan dengan dasar hak asasi manusia dan kesetaraan guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup atas dasar prinsip-prinsip universalitas, integritas dan inklusif sebagai keyakinan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan SDGs, yaitu:

- a. Tujuan 1 Tanpa kemiskinan: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara, sehingga “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” di tahun 2030 menjadi “tulang punggung” tujuan pada program pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan utama pada MDGs fokus pada kemiskinan dan di SDGs kembali menjadi tujuan utama. Kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, sehingga tujuan utama penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Pada *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development* memiliki tujuan dapat mengakhiri kemiskinan sebagai tujuan “utama” dari 17 tujuan yang telah disepakati pada SDGs. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs, yaitu “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun” (*End poverty in all its forms everywhere*). Tujuan utama itu harus masuk dalam tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang mendasari tujuan-tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi, dan lain-lain. Masalah kemiskinan dalam RPJPN 2005–2025 dilihat dari kerangka multidimensi, sehingga kemiskinan tidak hanya terkait dengan ukuran pendapatan, namun juga beberapa hal diantaranya:

- 1) Kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat menjadi miskin;

- 2) Ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dalam menjalani kehidupannya.

Adapun yang dirancang dalam capaian target dalam mengentaskan kemiskinan yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan di tahun 2030 pada orang-orang yang masih berpendapatan <1,25 dolar Amerika per hari.
- 2) Mengurangi separuh dari jumlah laki-laki, perempuan dan anak-anak pada semua umur, yang hidup miskin pada semua dimensi, berdasarkan definisi nasional.
- 3) Mengimplementasikan sistem dan usaha perlindungan sosial secara nasional yang tepat untuk semua, termasuk dari golongan yang termiskin, dan tahun 2030 meraih cakupan substansial untuk kelompok miskin dan rentan.
- 4) Pada tahun 2030, terjaminnya semua laki-laki dan perempuan masyarakat miskin dan rentan, untuk mempunyai hak yang sama pada sumber daya ekonomi, akses pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol pada tanah dan bentuk kepemilikan lain, seperti warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- 5) Pembangunan ketahanan masyarakat miskin dan rentan, dan menurunkan kerentanan mereka dari peristiwa ekstrim yang berhubungan dengan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, serta bencana di tahun 2030.
- 6) Terjaminnya mobilisasi yang signifikan pada sumber daya yang berasal dari berbagai sumber, meliputi meningkatnya kerjasama pembangunan, guna tersedianya fasilitas yang mendukung dan menjangkau negara berkembang, khususnya pada negara yang kurang berkembang sebagai pelaksanaan program dan kebijakan meniadakan kemiskinan pada semua dimensi.

- 7) Guna mendukung investasi dalam usaha penghapusan kemiskinan, memperkuat kerangka kebijakan pada tingkat nasional, regional maupun internasional, dengan dasar strategi pembangunan berpihak kepada kelompok miskin dan peduli pada isu gender.
- b. Tujuan 2 Tidak ada kelaparan: Menghapuskan kelaparan, memenuhi ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi, serta menggalakkan pertanian berkelanjutan.

Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia. Sebagian penduduk dunia sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Jutaan anak-anak berusia di bawah lima tahun (balita) menderita kekurangan gizi kronis atau akut pada saat musim kekurangan pangan, musim kelaparan dan kerusuhan sosial, angka ini terus meningkat. Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja²².

- c. Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera: Meningkatkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan pada semua umur.
- d. Tujuan 4 Pendidikan berkualitas: Pastinya pendidikan yang berkualitas, layak dan inklusif serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

²²<http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/> diakses pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 14.18 WIB.

Pendidikan dewasa ini merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Tujuan 5 Kesetaraan gender: Tercapai kesetaraan gender dan berdayanya perempuan.

- e. Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi yang layak: Terjamin akses atas air dan sanitasi.

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sekjen PBB menetapkan 27 Panel Tingkat Tinggi pada bulan Juli 2012. Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau: Akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern.

- f. Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: Adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan layak bagi seluruh tujuan industri, inovasi dan infrastruktur.

Bekerja tidak menjamin untuk keluar dari kemiskinan. Kurangnya peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus terbagi semua.

Hal tersebut merupakan lingkaran positif, baik dalam perekonomian maupun untuk masyarakat serta mendorong dalam pembangunan berkelanjutan. SDGs akan diintegrasikan oleh pemerintah Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersama Badan²³

²³<http://sdgs.bappenas.go.id/> diakses pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 14.30 WIB.

- i. Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan: Berkurangnya kesenjangan baik di dalam maupun di antara negara–negara.

Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan, 10% orang-orang terkaya menguasai 40% dari total pendapatan global. Di lain pihak, 10% orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2 sampai 7% dari total pendapatan global. Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11% jika kita menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi. Perbedaan yang semakin lebar adalah seruan untuk bertindak yang membutuhkan adopsi kebijakan-kebijakan tepat untuk memberdayakan peraih pendapatan pada persentase terbawah dan mendorong inklusi ekonomi untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras atau etnis.

- j. Tujuan 11 Kota dan komunitas berkelanjutan: Menjadikan perkotaan yang inklusif, aman, kuat, dan yang berkelanjutan.
- k. Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- l. Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim: Melawan perubahan iklim dan dampaknya dengan mengambil langkah penting. Tujuan 14 – Ekosistem laut: Terlindunginya dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- m. Tujuan 15 Ekosistem daratan: Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- n. Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh: Mendukung masyarakat adil, damai, dan inklusif
- o. Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan: Kemitraan global dihidupkan kembali untuk pembangunan berkelanjutan.

SDG hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada kemitraan dan kerja sama global. Meskipun bantuan pembangunan resmi dari negara-negara maju meningkat hingga 66% antara tahun 2000 sampai 2014, krisis kemanusiaan akibat konflik dan bencana alam terus menuntut bantuan dan sumber-sumber finansial.

Banyak negara yang juga meminta bantuan pembangunan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan. Tidak pernah dunia terhubung lebih baik daripada saat ini. Memperbaiki akses pada teknologi dan pengetahuan adalah cara penting untuk berbagi ide dan mendorong inovasi. Perlu diberlakukan kebijakan yang terkoordinasi untuk membantu negara-negara berkembang mengelola utang mereka, juga mendorong investasi di negara yang tertinggal karena itu semua sangat vital untuk meraih pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.. Memperkuat solidaritas global adalah satu dari 17 Tujuan Global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan²⁴.

E. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara umum kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana ketika seseorang atau beberapa orang dalam kelompok tidak mampu mencukupi batasan minimal dari standar kehidupan tertentu. World Bank menjelaskan beberapa karakteristik penduduk miskin diantaranya gizi buruk, rendahnya pendidikan, umur harapan hidup, dan standar perumahan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai suatu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep ini dilihat berdasarkan pendekatan konsep garis kemiskinan (GK) yang dibangun dalam dua pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Sehingga BPS menyimpulkan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai suatu keadaan kekurangan uang dan barang untuk dapat mengemukakan kebutuhan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi yaitu : kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan

²⁴<http://sdgs.bappenas.go.id/> diakses pada hari Jum'at tanggal 11September 2020 jam 14.30 WIB.

menghadapi situasi darurat, ketergantungan dan keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.²⁵

Menurut Beik & Arsyianti (2016) kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai perspektif secara ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Kemiskinan sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit di definisikan dalam definisi yang sifatnya tunggal. Isu kemiskinan menjadi isu yang sangat penting karena menjadi tujuan utama bagaimana mengentas kemiskinan dan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.²⁶

Kemiskinan merupakan fenomena multiface atau multidimensial. Menurut Kurniawan (2004) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan. Kemiskinan juga kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.²⁷

Defenisi kemiskinan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan menjadi miskin. Chambers menjelaskan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu²⁸ :

a. Kemiskinan (*Proper*)

Asumsi dasar tentang kemiskinan adalah ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Asumsi ini berlaku yidak hanya kelompok yang tidak memiliki pendapatan, tetpi juga untuk kelompok yang memiliki pendapatan namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

²⁵Isro'iyatul Mubarakah, dkk. "Dampak Zakat Terhadap Mustahik", dalam *Jurnal Al-Muzarra'ah*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 39.

²⁶Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti (ed.) *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 68.

²⁷Ali Khomsan, et. al., *Indikator Kemiskinan dan Menglasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 2.

²⁸Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Syariah (Pendekatan Transdisipliner)*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 132.

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang terutama dalam memperoleh kadilan atau persamaan untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Ketergantungan (*Dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan atau kekuatan sosial dari seseorang yang disebut miskin atau menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain, terutama upaya untuk menciptakan solusi untuk memperoleh pendapatan baru

d. Ketersaingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksud oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Umumnya, masyarakat miskin berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Padahal sebagian besar fasilitas kesejahteraan banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau di kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal didaerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Dari defenisi kemiskinan diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar (pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak), namun meluas pada ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Setiap negara punya defenisi kemiskinan masing-masing. Orang miskin Bangladesh hidup amat berbeda dengan orang miskin Amerika Serikat. Kebanyakan orang miskin Amerika Serikat memiliki televisi, misalnya. Sementara orang miskin Bangladesh hanya sedikit sekali yang menikmati listrik. Beberapa mahasiswa pembangunan global mengeluhkaninkonsistensi defenisis kemiskinan dari satu tempat ketempat lain. Namun iitu adlah hal yang wajar akobat bervariasinya tingkat ekonomi, perilaku budaya dan kondisi kehidupan berbagai negara. Konsistensi mungkin menyulitkan

ilmuwan yang mencoba membuat perbandingan internasional. Tetapi lebih penting ia memberi defenisi yang praktis bagi para pekerja sosial dilapangan.²⁹

2. Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Pattinama (2009) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (*multi faset*). Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan, yaitu³⁰ :

- a. Kemiskinan Alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah,. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas alam dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh lahan di Indonesia, lahan yang subur justru banyak dijumpai di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas. Hal ini yang membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat di peroleh dalam sekali setahun.
- b. Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki ktingkat kehidupannya. Sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga sekin lama menjadi semakin sempit.
- c. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat

²⁹Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), h. 116.

³⁰ *Ibid.*, h. 9.

diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang ada. Terjadi dalam suatu sistem budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, dan sering kali menyebabkan tumbuh suburnya kemiskinan.

3. Pengukuran Kemiskinan

Pengukuran Kemiskinan biasanya dikaitkan dengan konsep kemiskinan mutlak. Setidaknya ada empat alasan mengapa kemiskinan harus diukur yaitu pertama, agar orang miskin terus ada dalam agenda dan diperhatikan, kedua, intervensi untuk pengentasan kemiskinan, ketiga, pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orang miskin, keempat, evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan³¹

Kemiskinan, World Bank Institute (2005) ada 3 ukuran untuk mengukur kemiskinan, yaitu berdasarkan: garis kemiskinan pendapatan (*income-based poverty line*); Garis Kemiskinan Konsumsi (*consumption-based poverty line*) yang juga biasa disebut pendekatan kebutuhan dasar (*basic need*), dan karakteristik penduduk atau rumah tangga. Namun dalam islam ada juga alat untuk mengukur kemiskinan yang berbasis islam yaitu CIBEST dengan menggunakan dua dimensi yaitu dimensi material dan dimensi spiritual.

4. Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Harniati 2010). Indikator kemiskinan adalah :

- a. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu

³¹*Ibid.*, h. 147.

- b. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan.
- c. Keterbatasan kesehatan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnnya biaya pendidikan terbatarsnya fasilitas pendidikan, dan rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
- d. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari keterbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
- e. Keterbatasan akses pada layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih. Terbatasnya penguasaan sumber air.
- f. Keterbatasan akses pada tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
- g. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah pedesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
- h. Tidak adanya jaminan rasa aman. Indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan sosial maupun ekonomi.
- i. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
- j. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

5. Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Konsep kemiskinan dalam Islam dalam beberapa hal tidak berbeda dengan konsep kemiskinan yang saat ini kita kenal. Namun, ada beberapa aspek tambahan yang menjadi point tersendiri ketika berbicara tentang kemiskinan dalam pandangan Islam. Dalam perspektif syariah, terjadinya perbedaan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan sunnatullah fil hayah. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan. Dalam pandangan islam, ketika berbicara kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategoriikan sebagai kelompok mampu.³²

Kemiskinan adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, pakaian, kelangsungan hidup lama dan ketahanan sosial. Miskin juga dikarenakan tidak adanya ketersediaan material bagi manusia untuk bertahan hidup lama. Islam memberikan gambaran bahwa orang miskin harus mendapatkan perlindungan baik secara materi maupun agama.

Al-Ghazali (1980) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian : 1) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan 2) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. Argumen serupa juga dibuat oleh Ahmed (2004). Dia mengatakan kemiskinan bukan hanya perambasan barang dan jasa tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh.³³

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat, islam pun menganggapnya sebagai suatu musibah dan bencana yang seharusnya

³²Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti (ed.) *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 71.

³³Nurul Huda, et. al., *Ekonomi pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 23.

memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan makin merajalela maka kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah SWT dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekeyaannya menjadikannya seperti orang yang zalim, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ada beberapa bentuk kehaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada dirinya sendiri³⁴. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang bahaya hidup dalam keterhimpitan kemiskinan, kaitannya dengan perilaku (moral):

“Ambillah pemberian selama itu masih berupa pemberian tetapi kalau itu sudah berupa suap atau hutang maka jangan kalian ambil. Dan kalian tidak meninggalkannya selama kalian butuh dan fakir”(Riwayat Abu Naim)

“Seseorang ketika berhutang kalau berbicara dia berdusta, kalau berjanji di malah menyalahi janjinya” (Riwayat Imam Buchori). Problem kemiskinan tidak hanya berdampak negatif pada aspek moral spiritual saja, tetapi juga menyentuh medan intelektual (cara berpikir) manusia. Imam Hanafi secara tegas menyatakan: ”janganlah kamu meminta petunjuk atau pertimbangan kepada orang miskin, sebab orang seperti itu tidak bisa berpikir logis, hatinya kacau sehingga keputusannya tidak bisa dipertanggungjawabkan”³⁵

Dalam islam, kemiskinan dan kesenjangan dipandang sebagai sunnatullah dan tidak bisa dihilangkan. Islam tidak pernah bagaimana menghilangkan kemiskinan, tetapi islam berbicara bagaimana meminimalisir kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Salah satu instrumen yang dapat meminimalisir kemiskinan adalah dengan zakat. Dalam islam kemiskinan memiliki sifat multidimensional. Maksudnya adalah kemiskinan tidak hanya dipandang dari aspek material semata melainkan juga melihat aspek spiritual. Konsep kemiskinan yang demikian dilandaskan pada dalil Al-Quran seperti yang terdapat dalam Surat Thoha ayat 118-120 dan Surat Quraisy ayat 3-4. yang menyatakan bahwa kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh umat muslim adalah dapat

³⁴*Ibid.*, h. 24.

³⁵Multifiah, *ZIZ Untuk Kesejahteraan*, (Malang: UB Press, 2011), h. 40.

melaksanakan ibadah dengan baik, tercukupinya kebutuhan sandang pangan papan, serta hilangnya rasa takut atau tidak adanya ancaman dan tekanan dari berbagai pihak.³⁶

Menurut al-Maududi (1980) untuk mengatasi kemiskinan maka yang akan digunakan dan diterapkan yaitu sistem ekonomi islam dengan karakteristik sebagai berikut: (1) Berusaha dan bekerja (2) Larangan menumpuk harta (3) Zakat (4) Hukum waris (5) Ghianimah (6) Hemat.³⁷

Sedangkan cara pengentasan islam menurut teologi islam ialah, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT didalam Al-Quran yaitu.³⁸

- a. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baik lah kepada (orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan
- b. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolah dari arafah berdzikirlah kepada Allah di Masy'ar al-Haram (Bukit quzah di Muzdalifah)
- c. Apabila telah ditunaikannya sembahyang, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah selalu supaya kamu beruntung

Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang seperti itu disebabkan mereka berkata : sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Orang-orang yang telah datang kepadanya larangan

³⁶Isro'iyatul Mubarakah, *et. al.*, *Dampak Zakat Terhadap Mustahik*”, Jurnal Al-Muzarra’ah, Vol. 5, No.1, 2017, h. 39.

³⁷Nurul Huda, *et. al.*, *Ekonomi pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 25.

³⁸M. Amin Syakur, *et. al.*, *Teologi Islam Terapan*, (Tiga Serangkai, 2003), h . 64.

dari Tuhannya, kalau langsung berhenti dari mengambil riba. Banginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi ribanya itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal didalam neraka.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendistribusian dan pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Studi kasus Baznas Jawa Barat.

Kesejahteraan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Maka Zakat merupakan salah satu instrument ampuh untuk memberikan solusi pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Apabila dilakukan secara optimal dalam penghimpunan pengorganisasian zakat harus dilakukan secara efektif dengan dukungan regulasi dan aparat yang professional. Adapun tujuan dari penelitian ini Pertama, Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat di Baznas Jawa Barat. Kedua, Untuk Mengetahui Keterkaitan SDGs dengan Tujuan Zakat. Ketiga, Untuk Mengetahui Hasil dari Rencana Strategis Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Baznas Provinsi Jawa Barat..Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian adalah para Pimpinan dan staff Baznas Jawa Barat. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis kemudian dicek keabsahan data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti membatasi lingkup pengoptimalan distirbusi dan pendayagunaan dana zakat yang diteliti, yaitu diambil dari: (1) Sistem

pengelolaan, dan (2) Strategi penguatan peran. Adapun hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu: (1) Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi (2) Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat.

2. Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)

Disusun oleh Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan, (2017) Jurnal, Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dengan kuesioner. Dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purpove sampling*. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa nilai indeks kemiskinan islami tanpa dan dengan zakat tidak mengalami perubahan.

3. Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.

Disusun oleh Irsad Andriyanto dalam jurnal yang berjudul Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, zakat harus dikelola di produktif dan profesional sesuai UU Zakat No. 23/2011. Undang-undang baru ini mengharuskan Integrasi pengelolaan zakat di dalam negeri. Menurut undang-undang, lembaga zakat terbagi dua: (i) pemerintah Dewan zakat dan lembaga-lembaga zakat (Baznas) (ii) pribadi (LAZ). BAZNAS diberi mandat untuk memimpin integrasi proses dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat yang terdiri dari BAZNAS di tingkat provinsi dan kota/Kabupaten dan LAZ. Penelitian ini membahas kebijakan desain dan langkah-langkah strategis yang dapat

sepenuhnya mendukung masa depan perkembangan zakat di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosio-ekonomi.

G. Kerangka Teoritis

Pada perkembangan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama pembangunan yang berkelanjutan, terutama di Indonesia para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak Sektor. Tak terkecuali Zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs, Seperti salah satu tujuannya yaitu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran kontribusi yang strategis bagi pencapaian SDGs. Kontribusi Zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan zakat akan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Zakat di salurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Sumut yang akan di distribusikan kepada rumah tangga mustahik disertai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Gambar dibawah adalah kerangka teoritis yang akan dilakukan dalam penelitian ini.



Gambar 2.5 Kerangka Teoritis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas dengan bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan bagaimana yang didapatkan dari kata-kata hasil wawancara dengan informan penelitian. Pertanyaan “bagaimana” lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti tidak memiliki kontrol terhadap obyek penelitian.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar ilmiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang sedang terjadi sebagai jalan untuk melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan memanfaatkan dokumen. Sehingga data adalah hal yang sangat penting dimana populasi dan sampling tidak dijadikan

sebagai prioritas utama apabila data yang dikumpulkan sudah dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Karena penelitian kualitatif lebih menekankan persoalan yang mendalam (kualitas) bukan dari banyaknya data (kuantitas) .

Soerjono Soekanto membedakan penelitian sosial berdasarkan tujuan penelitian menjadi tiga tipe, yaitu penelitian deskriptif, penelitian eksploratori, dan yang terakhir ialah penelitian eksplanatori. Penelitian ini dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial. Dalam penelitian ini meneliti mengenai analisis pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan sebagai tercapainya tujuan dari SDGs Indonesia. Penelitian ini hanya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang dilakukan.¹

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertempat di Kantor BAZNAS SU di Jl. Rumah Sakit H. No. 47 Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun penelitian ini mulai dilakukan pada bulan 31 Agustus 2020 sampai penelitian ini selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu hal yang penting kedudukannya dalam suatu penelitian. Subjek penelitian ada kalanya harus ditata sebelum akhirnya peneliti mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa orang, hal atau benda. Adapun subjek dari penelitian ini ialah mustahik yang menerima zakat dan Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Sumatera Utara.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pusat dalam suatu penelitian ataupun bisa disebut sebagai tujuan dan sasaran penelitian. Adapun

¹ Nur ahmadi Birahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: Febi Press, 2016), h. 4.

objek dalam penelitian ini ialah pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.

D. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu²:

1. Data Primer

Menurut Iqbal Hasan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dan pengisian kuisioner. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap rumah tangga mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif BAZNAS SU dan wawancara dengan bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS SU.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Data sekunder didapat dari dokumen resmi tentang data penerima bantuan zakat produktif BAZNAS SU, bukti pengeluaran dari kebutuhan mustahik, jenis usaha mustahik, serta alamat mustahik, BPS, dan literatur pendamping seperti buku, jurnal, dan Al-Quran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan, terbagi menjadi dua pengumpulan data sebagai berikut³:

²Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 5.

³Aisyah Kurniati, "Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor)" (Bogor: STEI TAZKIA, 2018), h. 24.

1. Observasi Partisipatif (Participant Observation)

Adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan topik penelitian. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian⁴. Pendekatan pengobservasi partisipan melambangkan bagaimana observasi dapat digunakan untuk menyelidiki berbagai masalah. Suatu arti diambil dari catatan di lapangan. Catatan lapangan (*field notes*) merupakan penjelasan dari peneliti tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selanjutnya catatan ini menjadi teks di mana suatu pengertian diambil kemudian. Penelitian observasi juga dapat dilakukan dalam bentuk visual.

Observasi yang dilakukan dengan teliti akan menguntungkan karena mendapatkan wawasan terhadap sesuatu, di mana responden tidak dapat atau tidak akan mengucapkannya. Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya, karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami, memberikan kesempatan yang luas bagi peneliti sebagai anggota untuk mengamati aspek-aspek perilaku yang tersembunyi atau tertutup dan dapat memahami perilaku-perilaku individunya dalam bentuk yang lebih mendalam⁵.

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Adapun tujuan dari observasi menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan eting yang dielajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung dan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari mereka yang terlihat dalam kejadian yang

⁴Ibid, h. 203

⁵Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39-40

diamati tersebut. Didalam penelitian ini dilakukannya observasi ke mustahik-mustahik penerima zakat produktif, dan bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS SU untuk dapat memahami proses dari wawancara yang akan dilakukan dan untuk dapat melihat secara langsung orang-orang dan aktivitas yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini dibutuhkan adanya persiapan pelaksanaan dan evaluasi sebelum dilaksanakannya penelitian guna untuk memaksimalkan penelitian yang akan dilaksanakan.⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam sebuah penelitian. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan tanya jawab langsung dengan informan atau bercakap-cakap secara tatap muka. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara terstruktur ini, informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap dengan bertatap muka. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingat interviewer mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*checklist*) apakah aspek-aspek relevan tersebut dapat dibahas atau ditanyakan. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan langsung terhadap rumah tangga mustahik penerima zakat produktif BAZNAS SU. Selain itu penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap pihak BAZNAS SU yaitu kepada ketua pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dan kepada pihak baznas yang bersangkutan terkait penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai zakat produktif di BAZNAS SU.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

⁶Nur Rahmadi Birahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: Febi Press, 2016), h. 54.

tertentu .Beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur .

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan.

b. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garisgaris besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan sebuah metode

yang bertujuan untuk menggali data masa lampau secara sistematis dan objektif serta dapat mendukung analisis⁷.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan⁸.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu berangkat dari gambaran tentang gejala dalam masyarakat, yang berisi fakta. Adapun analisis yang akan dikaji yaitu tentang bagaimana Penerapan (Implementasi) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam Pada Keluarga Muslim Di Kota Medan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun beberapa aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

⁷Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 422

⁸Ibid, h. 423

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini akan dibantu dengan peralatan elektronik.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas⁹.

⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 428-438.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Singkat

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 119 Tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI). LHAI ini bertugas sebagai salah satu jawatan kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga Masjid, dan pengurus wakaf dan sebagainya. Apabila disimpulkan tugas LHAI begitu besar, di samping berfungsi sebagai pencatat semua harta agama Islam, memberikan bimbingan, petunjuk dalam mengatur pemanfaatan, dan pemeliharaan harta agama Islam, juga mengawasi harta agama Islam diseluruh daerah Sumatera Utara. LHAI kemudian memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu kedudukan lembaga ini dibina dan diawasi oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991. Terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992. Surat ini bertujuan pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, sekaligus pedoman tentang pembentukan dan penetapan susunan

pengurusnya. Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan lagi Undang-undang yang jelas untuk mengatur kedudukan zakat di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. UU ini bertujuan menyempurnakan pengelolaan zakat pada UU sebelumnya. Untuk melaksanakan UU No.38 Tahun 1999 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) No.581 Tahun 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. SK tersebut disempurnakan lagi dengan SK Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003. Setelah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) (pasal 6 dan 7) yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS Sumatera Utara).

2. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZDASU yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana non zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola.

Adapun kedudukan BAZNAS Sumatera Utara sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah sebagai berikut :

- a) BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga non-struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengadministrasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- b) BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

BAZNAS Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

3. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi “Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”. Visi BAZNAS ini sangat baik sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Misi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5 Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi tersebut ialah :

- 1) Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- 3) Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
- 4) Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- 5) Merubah mustahik menjadi muzakki.

Kelima Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai, sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara.

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

a. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

Diharapkan semua tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang telah dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih optimal lagi.

b. Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun fungsi BAZNAS Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah darimasyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
2. Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan Zakat.
4. Melakukan pembinaan pemanfaatan Zakat secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
5. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat.
6. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan Zakat, asset dan kewajiban BAZNASProvinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan tranparan.

Diharapkan BAZNASProvinsi Sumatera Utara dapat lebih giat lagi menjalankan pengelolaan Zakat sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas. Terutama pengoptimalan pengumpulan Zakat dikalangan PNS, TNI, dan POLRI, mengingat jumlah jumlah dan potensi zakat mereka cukup besar di Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih besar lagi kedepannya.

c. Tujuan BAZANS Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sesuai tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

5. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS Sumatera Utara

Pengelolaan zakat, dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan Zakat didasarkan kepada syariah dan moral agama.
- b. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip manfaat, bermakna bahwa Zakat diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan Zakat terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif.

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzaki, pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang akan dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut :

a. Bina Sumut Peduli

Bina Sumut Peduli menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan regular maupun nonregular terhadap cobaan umat islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunan lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas islam. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah

memberikan berbagai santunan kepada mustahik regular maupun nonregular antara lain :

1. Pemberian mukena bagi wanita dan sarung bagi pria korban erupsi Gunung Sinabung di dua lokasi yaitu Mesjid Istihhar Berastagi dan Mesjid Agung Kabanjahe.
2. Pemberian paket sembako dan uang kepada keluarga miskin saat jelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri di Daerah Kab/Kota Binjai.
3. Bantuan sumurbor bagi masyarakat korban banjir bandang di Langkat sebanyak 25 unit sumurbor di 15 desa.
4. Bantuan biaya transport mahasiswa Di Daerah Medan Johor yang ingin studi Ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

b. Bina Sumut Sehat

Seperti program sebelumnya BAZNASProvinsi Sumatera Utara juga ingin mengembangkan dan membantu masyarakat dibidang kesehatan seperti LKD (Layanan Kesehatan Dhu`afa) yaitu program pengadaan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhu`afa berupa Unit Kesehatan Klinik yang juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu pada umumnya yang berada Di Jalan Bilal No. 150 Medan. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada mustahik antara lain :

1. Bantuan kursi roda untuk orang cacat Di Medan dan Pulau Mardan Di Langkat
2. Pelayan pemeriksaan dan pengobatan gratis keliling melalui Mobil Ambulance BAZNAS Sumatera Utara.
3. Bantuan alat bantu pendengar bagi keluarga yang kurang mampu.

c. Bina Sumut Cerdas

Dalam program Sumut Cerdas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menitikberatkan pada pengemabangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti pemberian beasiswa tingakt SMA/MA Sederajat, bantuan

penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin, dan memberikkan bantuan untuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep multiple intelligences memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar long life motivation. Pemberian beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Berikut adalah pemberian bantuan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada mustahik :

1. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai wilayah kab/kota Sumatera Utara.
2. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim miskin dan anak keluarga kurang mampu Di Daerah Sirombu Nias Barat.

d. Bina Sumut Makmur

Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tetapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu modal bergulir bagi usaha kecil, usaha peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai berikut :

1. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da'iri BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Karo dan salah seorang masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil/menengah di wilayah Kota Medan
3. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai usaha dibidang perkebunan (tanam sayur, pupuk, bibit tanaman, obatobatan, dan kandang) di Daerah Kabupaten Deli Serdang.

e. Bina Sumut Taqwa

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan pembinaan akhlak, rohani maupun keagamaan. Karena bagaimanapun, kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan bantuan dalam program Sumut Taqwa yaitu program bantuan da'iri (19 kabupaten, 72 kecamatan dan 254 desa terpencil), membangun masjid di daerah terpencil, bantuan rutin tiap bulan kepada Pertuni yang belajar Al-Qur'an huruf Braile, pembekalan kepada para da'iri da evaluasi da'iri tiap tahun, pembinaan Muallaf, dan tabligh akbar/PHBI.

6. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Sumatera Utara

a. Pimpinan BAZNAS Prov. Sumatera Utara

- 1) Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP
- 2) Wakil Ketua I : Drs. H. Muhammad Samin Pane
- 3) Wakil Ketua II : Drs. H. Musaddad Lubis
- 4) Wakil Ketua III : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
- 5) Wakil Ketua IV : Drs. H. Syu'aibun, M.Hum

b. Jabatan Dan Tugas Pelaksana BAZNAS SU

- 1) Drs. Rosuluddin : Kepala bagian pengumpulan
- 2) T. M. Ridwan : Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan

- 3) Fandi Ahmad Batubara : Kepala bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 4) Dedi Hartono : Kepala bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
- 5) Gusnawan Hasibuan : Pelaksana pada unit 2 bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- 6) Siti Fatimah : Pelaksana unit 2 bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 7) Sofyan Arisandi S.T : Pelaksana unit 1 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
- 8) Dimas Suharso : Pelaksana unit 2 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
- 9) Noviandi Lubis : Pelaksana unit 3 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Menyadari urgensi aspek penggalangan dana, BAZNAS Sumatera Provinsi Utara mempraktikkan penggalangan dengan cara “menjemput bola”. Dalam perkembangannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak saja menerapkan strategi tersebut. Lebih dari itu lembaga ini menerapkan konsep dan teori marketing dalam hal penggalangan dana. Penggalangan pada dasarnya adalah sama dengan menjual produk. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini menjual program dan produk syariah. Produk yang dijual dalam bentuk program seperti program peduli pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Program-program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Beasiswa Dhuafa dan yatim, Program Kesehatan Masyarakat Keliling, Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan produk syariah yang dijual oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berbentuk bagaimana seorang muslim mau menerima ZIS dan menyerahkan wakafnya.

Secara umum sistem penggalangan dana yang dipakai adalah pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua, melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota, simpatisan dan masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah. Kelompok sasaran yang dibidik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi target muzakki saat ini adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN, dan perusahaan swasta. Target ini di bidik oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara-cara yang ditempuh oleh BAZNAS provinsi Sumatera utara untuk memasarkan produk syariahnya keperusahaan langsung mendatangi manajemen perusahaan, atau individu-individu kunci di perusahaan-perusahaan tertentu.

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS provinsi Sumatera utara lembaga ini melakukan beberapa metode. pertama BAZNAS provinsi Sumatera utara mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara *door to door* untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS. Kedua, membentuk program khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. Ketiga, dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS provinsi Sumatera utara terus menjalin hubungan baik dengan donatur. Keempat, dalam rangka melebarkan jaringan penggalangan dana BAZNAS provinsi Sumatera utara juga rutin mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, sepanduk, pamflet dan sebagainya.

2. Penyaluran Dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS provinsi Sumatera Utara

Kegiatan utama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah menghimpun dana dari para muzakki dan menyalurkan dana kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Salah satunya menyalurkan dana infaq untuk program usaha produktif sehingga dana yang diberikan kepada mustahik tidak

hanya habis pakai (konsumtif) namun dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup dalam bentuk produktif. Hal ini dimaksudkan agar mustahik mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan wawancara secara langsung di kantor BAZNAS provinsi Sumatera Utara yaitu, terkait pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Sumatera Utara adalah dengan cara pemberian bantuan modal usaha produktif. Program bantuan produktif yang diberikan BAZNAS provinsi Sumatera Utara adalah melalui penyaluran dana pinjaman bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro yang masih lemah di kota Medan. Penyaluran zakat produktif ini diberikan kepada mustahik fakir miskin yang memiliki usaha namun lemah dalam hal permodalan untuk usaha mereka.

Tabel 4.1
Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan	2019
Penerimaan	
Dana Zakat :	
Zakat ASN	Rp 5,199,321,339
Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota	Rp 29,232,685
Zakat Lembaga dan Perorangan	Rp 1,334,307,660
Bank Muamalat Indonesia – Zakat	Rp 781,683
Bank Syariah Mandiri – Zakat	Rp 6,407,002
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp 6,570,050,369
Dana Infaq dan Shadaqah :	
Penerimaan dana infaq PNS	Rp 766,949,370
Penerimaan dana infaq non PNS	Rp 37,726,590
Penerimaan dana infaq jamaah haji	Rp 51,773,000

Penerimaan kemenag kabupaten/kota	Rp 21,556,446
Bank Muamalat – Rek. Infaq	Rp 8,273,467
Bank Syariah Mandiri – Rek. Infaq	Rp 15,353,105
Dividen dari PT. BPRS Paduarta Insani	Rp 93,623,888
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah	Rp 999,255,866
Jumlah Penerimaan	Rp 7,569,306,235

Sumber : Laporan Keuangan 2019 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.2
Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan	2019
Penyaluran	
Dana Zakat :	
Fakir Miskin	Rp 3,026,252,800
Muallaf	Rp 7,974,000
Gharim	Rp 42,875,000
Sabilillah	Rp 775,754,500
Ibnu Sabil	Rp 11,480,000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp 3,864,336,300
Dana Infaq dan Shadaqah :	
Bantuan Konsumtif	Rp 670,068,891
Penyuluhan, Pembinaan, dan Sosialisasi	Rp 170,284,000
Bantuan Kepada Mesjid Dan Musholla	Rp 609,515,000
Pembiayaan Sekretariat	Rp 42,805,887
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	Rp 1,492,673,778
Jumlah Penyaluran	Rp 5,357,010,078

Sumber : Laporan Keuangan 2019 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil wawancara dengan Bapak T. M. Ridwan, selaku Ketua Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa program zakat produktif terdiri dari Modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk qardhul hasan (tanpa bunga atau tanpa anggunan) dengan rentang waktu 12 bulan/1tahun mereka mengembalikan modal yang diberikan oleh BAZNAS dan jika mustahik dapat melunasi secara tepat waktu akan mendapatkan modal usaha baru dengan jumlah lebih besar dari yang sebelumnya.

Beliau juga mengatakan bahwa pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan mustahiq sudah ada usahanya karena di program nantinya akan disurvei dan dilihat mustahiq yang ada usahanya, syarat-syarat lain yang mengiringi yaitu setiap mustahiq penghasilannya masih dibawah nisab zakat. Program berupa bantuan dana pinjaman modal usaha khususnya untuk warga Kota Medan yang mempunyai usaha-usaha kecil. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini BAZNAS provinsi Sumatera Utara sudah memberikan bantuan dana pinjaman modal bagi para pedagang-pedagang kecil. Prosedur pengajuan program pinjaman bergulir produktif ini adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal ke BAZNAS provinsi Sumatera Utara, yang dilengkapi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP (warga Semarang), fotokopi KK dan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha.
2. BAZNAS provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan
3. BAZNAS provinsi Sumatera Utara melakukan survei ke lokasi usaha warga yang mengajukan proposal
4. Setelah usaha warga tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, selanjutnya warga diundang ke BAZNAS provinsi Sumatera Utara, untuk mencairkan dana.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha

dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Maka dalam pendaayagunaannya mutlak harus memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta syari'ah Islam tentang hal tersebut.

Sistem penyaluran dana zakat dan infaq di BAZNAS provinsi Sumatera Utara dibagi dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat dan infaq secara konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil karena dana yang disalurkan kepada mustahik akan habis pakai dalam waktu yang singkat sehingga dana tersebut tidak dapat berkembang. Sedangkan penyaluran dana zakat dan infaq secara produktif berupa modal usaha produktif selain dapat mengembangkan dana infaq tersebut, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga dana infaq yang diberikan untuk modal usaha produktif akan bergulir dengan tujuan mustahik dapat hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terciptanya tujuan utama BAZNAS provinsi Sumatera Utara bahwa seorang mustahik nantinya akan bisa beralih menjadi seorang muzaki.

Dikarenakan sebagian besar dana yang dianggarkan lebih besar kearah konsumtif. Seharusnya sebagian besar dana yang dianggarkan untuk kategori konsumtif harus dikurangi, sehingga anggaran untuk bantuan modal usaha produktif lebih besar dari pada kebutuhan konsumtif. Karena pendistribusian untuk konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sesaat, terkadang malah membuat ketergantungan para mustahik terhadap dana yang diterima dari BAZNAS, sehingga mustahik tidak terdidik terhadap kemandirian kelangsungan hidupnya secara terus-menerus karena mustahik tersebut hanya menunggu hasil tanpa ada usaha dari diri mereka sendiri.

Tetapi apabila pensitribusian dana untuk modal usaha produktif ini lebih diperbanyak maka secara tidak langsung juga dapat membantu lebih banyak lagi mustahik untuk berusaha lebih mandiri dan tidak sebagian kecil saja masyarakat yang merasakan bantuan bergulir produktif ini. Pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusikan secara produktif diberikan

dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Jika penyaluran dana lebih banyak diarahkan untuk produktif maka dapat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus, mengurangi angka pengangguran, dan dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Gagasan dalam pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif kepada mustahik telah dicantumkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 bahwa Zakat dan Infaq didayagunakan untuk usaha produktif merupakan gagasan yang tepat karena melihat sekarang ini meningkatnya usaha-usaha yang gulung tikar, tidak mampu meningkatkan produksinya dan juga krisis akan permodalan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Dengan diberikannya dana produktif untuk modal usaha produktif ini diharapkan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih inovasi dalam rangka perbaikan ekonomi dan sebelumnya sebagai mustahik (penerima) berubah menjadi muzzaki (pemberi).

Maka diharapkan pendistribusian dan pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif dengan bimbingan, pengawasan yang berkelanjutan dari pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara, mereka mampu bekerja menurut keahliannya dan dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankam mereka. Meskipun tujuan utama dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara adalah mengubah status mustahik menjadi muzzaki belum tercapai namun sekurang-kurangnya mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang. Dalam menyalurkan pinjaman bergulir produktif ini persepsi masyarakat juga turut menjadi faktor penentu berhasil tidaknya program ini. Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan. Yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman.

Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Persepsi inilah yang terjadi pada masyarakat kaum dhuafa yang memperoleh pinjaman bergulir dari pihak

BAZNAS provinsi Sumatera Utara sehingga jumlah penerimaan dana dari hasil penyaluran pinjaman bergulir produktif ini belum bisa mencapai target yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T. M. Ridwan selaku Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS provinsi Sumatera Utara, beliau mengungkapkan bahwa: “dana untuk bantuan produktif saat ini kurang besar, sehingga banyak para pemohon bantuan bergulir produktif ini tidak dapat terladeni dan hanya sebagian kecil saja yang dapat merasakan bantuan ini, padahal banyak pemohon di wilayah kota medan ini yang menginginkan bantuan produktif ini. Oleh karena itu peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan umat belumlah dapat tercapai sesuai harapan”

Seharusnya pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, di lakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan perinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Dana infaq untuk modal usaha produktif akan menciptakan pemanfaatannya apabila pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Menurut penulis, dalam praktik pendayagunaan dana infaq untuk modal usaha produktif yang dilakukan BAZNAS provinsi Sumatera Utara belum berjalan sesuai prosedur berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan ketentuan program pinjaman produktif, yang mana masih adanya mustahik yang belum bisa memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya hal ini terlihat bahwa pinjaman dana produktif yang telah diberikan belum bisa dikembalikan atau dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara diharapkan harus lebih selektif dalam meyeleksi dan mengawasi perkembangan usaha yang sedang

dijalankan oleh mustahik, tidak hanya berupa permodalan dalam bentuk materi namun harus adanya dukungan data yang benar-benar nyata.

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan. Dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara dapat menilai dan mengukur usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Dengan tidak adanya pengawasan dan pengendalian dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan seperti halnya dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sehari-hari atau membayar hutang, sehingga BAZNAS provinsi Sumatera Utara tidak mengetahui bagaimana perkembangan usaha mustahik yang telah menerima dana permodalan untuk usaha produktif dan juga tidak mengetahui kendala apa saja yang dihadapi mustahik dalam berwirausaha.

Selain memberikan pembinaan terhadap mustahik, BAZNAS juga seharusnya selalu memonitoring perkembangan usaha yang dijalankan oleh para penerima dana pinjaman. Jadi nantinya akan diperoleh dimana tingkat pemanfaatan pemberian dana infaq untuk modal usaha, dimana pihak BAZNAS juga dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan mustahik seperti halnya kesulitan-kesulitan yang dialami mustahik dalam menjalankan usahanya. Sehingga BAZNAS dapat membantu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan.

Maka pentingnya pembinaan dan pengawasan pada usaha produktif agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini dapat mendatangkan pencapaian yang sebenar-benarnya.

3. Dampak Dana Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan

Teknik penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat yaitu mengentaskan

kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Pendayagunaan dana zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kehidupan mustahik. Secara langsung pendayagunaan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mempakarsai kegiatan untuk memecahkan masalah kemiskinan dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan) mustahik itu sendiri dengan cara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap berkesinambungan kegiatan dan program pembangunan mustahik.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mustahik.

Secara sederhana, pendayagunaan zakat produktif dengan pemberdaya masyarakat berupa bantuan permodalan untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhannya, mengurangi beban dan kesulitan yang dialami mustahik sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan mustahik serta tidak hanya menjadikan si penerima dana namun dapat menjadi si pemberi dana, dengan kata lain menjadikan mustahik menjadi muzaki. Berikut tabel data mustahik penerima bantuan bergulir produktif dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.3

**Nama-Nama Mustahik Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Bergulir
Produktif Dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sumatera Utara**

NO	NAMA / ALAMAT	USAHA	JUMLAH
1	Siti Aisyah / Tan Khenghiong Jl. Sei Serayu No. 49 Medan	Jualan obat China	Rp 1.200.000
2	Humairah Az Zahra / Demi Lase	Usaha jualan paket dan pulsa	Rp 1.500.000

	Jl. STM Gg. Sukur Barat No. 7 / Perumh. Puri Anom		
3	Yati Amrun Jl. Cempaka Turi Gg. Cempaka 2 Desa Bandar Khalipah Kec. P. Sei Tuan	Usaha jualan minuman dan makanan	Rp 1.200.000
4	Righatsyah. S.Kh Jl. Pasar I Gg. Sapto Argo, No. 12 Tanjung Sari Medan	Usaha produksi kerajinan tangan dari bahan plastik bekas minum cuo.	Rp 1.200.000
5	Nur Ainah Jl. Pendidikan Gg. Sedulur Dusun II B. Setia No. 517 P. Sei Tuan	Usaha catering / sayur masak	Rp 1.000.000
6	Surdatik Jl. Kapten Jamil Lubis / Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 11	Jualan makanan dan minuman dan jajanan anak sekolah	Rp 1.200.000
7	Yetriati Jl. Datuk Kabu Psr III Gg. Sepakat Tembung	Jualan sarapan pagi	Rp 800.000
8	Naima Dusun XVI Benteng Hilir Jl. Bejo Gg. Pribadi	Usaha kelontong	Rp 1.500.000
9	Rubyamin Jln. Tuamang No. 151	Untuk modal usaha jualan warung kopi dan mie instan dll	Rp 700.000
10	Muhammad Zulqornaen Nasution Jl. Pukat No. 46 Mandala By Pas Bantan Timur Tembung	Jual hasil kerajinan tangan dari kayu dan rotan (keranjang sampah, kursi, kandang ayam, dll	Rp 1.500.000
11	Misnah Dusun IX Desa Serdang Kec. Beringin-Deli Serdang	Untuk modal usaha jualan warung kopi dan mie instan dll	Rp 1.000.000
12	Budi Suruadi Jl. SM. Raja Gg. Perhubungan No. 12 A Teladan Barat Medan Kota	Jualan ice cream di maju bersama komp. MMTTC Pancing	Rp 700.000
13	Lina Wati Jl. Lembah Berkah LK X / Jl. Sunggal Kp. Tempel LK. XII Kec. Medan Sunggal	Modal usaha pakaian	Rp 1.500.000

14	Dora S Jl. Sehati Gg. Arsitek Medan Perjuangan	Untuk perbaikan sepeda motor yang rusak agar bisa digunakan kembali untuk jualan pecal	Rp 1.500.000
----	--	---	--------------

Sumber : Laporan Keuangan 2019 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada mustahik penerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara, para mustahik memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha ini membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun belum dapat meningkatkan perkembangan usaha mereka karena bantuan modal yang mereka terima masih sangat sedikit. Dan pemberian bantuan ini belum bisa mencapai harapan BAZNAS dalam mengentas kemiskinan terkait dana yang disalurkan kepada mustahik masih sangat kecil sehingga banyak penduduk miskin yang belum merasakan bantuan ini.

Agar pinjaman Bergulir Produktif dapat berjalan sesuai sasaran maka perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari BAZNAS kepada penerima pinjaman bergulir produktif . Dana yang sudah disalurkan itu harus adanya pendampingan dan pengawasan mustahik. Pendampingan tidak hanya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi dalam keagamaan juga perlu.

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindak koreksi yang diperlukan.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Seperti zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin dan sebagian

dari zakat yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Palit Muda Harahap sebagai Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS provinsi Sumatera Utara, beliau menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan menyalurkan dana zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAS menyalurkan zakat dengan zakat secara konsumtif dan mendayagunakan zakat secara produktif, yang kita harapkan sebenarnya pendistribusian lebih cenderung kearah produktif, karena kalau konsumtif manfaatnya akan habis dalam kurun waktu cepat dan tidak menjanjikan, untuk rencana kedepan pihak BAZNAS akan mengelola dana zakat dengan lebih baik lagi terutama untuk alokasi dana dalam penyaluran yang lebih kearah produktif diperbesar anggarannya agar bisa memberikan manfaat yang secara berkesinambungan kepada mustahik sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang, tidak hanya mengulurkan tangan berharap bantuan dari pihak BAZNAS lagi melainkan dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan kepada mustahik belum sepenuhnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan, akan tetapi dapat memberi manfaat yang cukup baik dan dapat mengurangi beban hidup para mustahik. Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Mengapa dikatakan demikian, karena tergantung dari para mustahik bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan bantuan tersebut.

Kemudian oleh BAZNAS provinsi Sumatera Utara zakat itu di wujudkan dalam bentuk pemberian modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok delapan asnaf terpenuhi.

Hasil wawancara selanjutnya adalah dengan beberapa mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara. (wawancara, tanggal 7/8 Januari 2021)

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada mustahik penerima bantuan produktif dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara, para mustahik memberikaan kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha ini sangat membantu perekonomian mereka, karena dapat mendirikan usaha kecil-kecilan. Oleh sebab itu sangat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan ini maka dapat meringankan beban masyarakat. Namun belum dapat meningkatkan perkembangan usaha mereka karena bantuan modal yang mereka terima masih sangat relative sedikit.

Dapat dilihat berdasarkan wawancara penulis dengan mustahik penerima bantuan bergulir dari BAZNAS provinsi Sumatera Utara, ibu Siti Aisyah “mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS provinsi Sumatera Utara berupa bantuan dana untuk modal usaha ini cukup membantu usaha saya tetapi sampai saat ini usaha saya belum berkembang karena bantuan yang diberikan sedikit, pihak BAZNAS juga tidak pernah melakukan pengawasan maupun pembinaan atas usaha saya.”

Hal yang sama dikatakan oleh mustahik Ibu Naima mengatakan bahwa “bantuan modal usaha ini sudah cukup bermafaat dalam membantu usaha saya, akan tetapi usaha saya sekarang tidak berjalan lagi karena saya masih sangat kekurangan modal, saya menerima bantuan dana bergulir dari BAZNAS sudah setahun yang lalu itupun bantuan yang diberikan sangat sedikit sehingga usaha yang saya lakukan belum ada perkembangan, bahkan sekarang ini saya juga sudah lama tidak berjalan lagi. Kalau dari pengawasan dan pembinaan belum pernah dilakukan pihak BAZNAS terhadap usaha saya.”

Dalam menentukan keberhasilan dari bergulir produktif ini adalah pentingnya pembinaan dan pengawasan atas penyaluran dana tersebut.

Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya. Pendampingan tidak hanya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi dalam keagamaan juga perlu misalnya diajak dalam sebulan sekali pertemuan melakukan kegiatan seperti pengajian maupun sholat berjamaah di masjid.

“BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.”

Namun pada pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 belum dapat melakukan pembinaan maupun pendampingan karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih terbatas. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada para penerima pinjaman bergulir produktif baru hanya sekedar dikunjungi saja.

Dari sisi pengawasan, pinjaman bergulir produktif ini juga perlu dilakukan mengingat bahwa pinjaman yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat, dan bertujuan untuk diberikan secara bergantian kepada para kaum dhuafa yang memiliki usaha. Namun pengawasan atas program pinjaman bergulir produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara baik itu atas pinjaman bergulir produktif yang disalurkan oleh BAZNAS provinsi Sumatera Utara dan masih sangat lemah.

Menurut Mufraeni (2006) menjelaskan : “bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan kepada mustahik yang menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakam untuk

dapat mendukung rumah tangga mustahik terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar peluang (*opportunity*) untuk secara terusmenerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan.”

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindak koreksi yang diperlukan.

Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapannya mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang ada. Penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat. Namun dalam perjalanannya pemberian zakat dengan pola produktif ini harus membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik.


Selanjutnya, melalui pemberdayaan dana bergulir produktif ini, orang yang kurang beruntung akan terangkat taraf hidupnya dari kehidupan yang serba kekurangan menjadi kehidupan yang lebih sejahtera serta dapat mengeluarkan sedikit tidaknya para penduduk miskin dari garis kemiskinan. Selain itu akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu. Melalui pola pemberdayaan seperti itu, zakat harta orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada mustahik yang lain sehingga nilai harta zakatnya akan semakin bertambah. Bagi mustahik yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin 60 meningkat, sehingga lambat laun predikat mustahik akan berubah menjadi muzakki.

4. Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Tujuan 1 dari Tujuan Pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, seluruh stakeholder baik pemerintah maupun

non-pemerintah berupaya menjalankan berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Target yang ingin dicapai selama 15 tahun ke depan terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.

Memantau tingkat kemiskinan dan membandingkannya secara global sangat penting dalam upaya memenuhi agenda pembangunan berkelanjutan yaitu untuk mewujudkan dunia tanpa kemiskinan. Untuk melihat tingkat kemiskinan ekstrim di suatu negara diukur dengan menggunakan indikator proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional yang didefinisikan sebagai persentase penduduk yang hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari pada harga internasional. “Garis kemiskinan internasional” saat ini ditetapkan pada batas \$ 1,90 per hari pada harga internasional 2011.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.1

Penduduk Sumataera Utara Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan

Standar kemiskinan setiap negara berbeda-beda, negara dengan tingkat perekonomian yang maju tentu penduduknya memiliki daya beli yang baik begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu standar kemiskinan perlu mempertimbangkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) dalam perhitungannya. Dari hasil

perhitungan *World Bank* dari tahun 2010 – 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2010 persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari tercatat sebesar 15,7 persen dan dalam dalam jangka waktu 8 tahun, Indonesia berhasil mengurangi persentase penduduk yang hidup dengan kurang dari \$ 1,90 per hari menjadi 4,6 persen.

Menurut hasil Susenas, persentase penduduk Sumatera Utara yang hidup di bawah garis kemiskinan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada Maret 2019, penduduk Sumatera Utara yang hidup di bawah garis kemiskinan tercatat sebesar 8,83 persen. Pencapaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, karena menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 target angka kemiskinan turun menjadi 7,39 persen. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh stakeholder Provinsi Sumatera Utara akan terus menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030 dapat tercapai secara penuh yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bebas dari kemiskinan.

Selanjutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan yakni, dalam tatanan yang lebih luas, dunia juga sedang mencari tujuan-tujuan bersama yang disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh negara. Pencarian tersebut terinisiasi dengan heroik pada tahun 2000, di mana *Millenium Development Goals* (MDGs) disepakati oleh negara-negara di dunia. Tujuan di masa millennium itu disepakati untuk dicapai pada tahun 2015. Fokus dari tujuan tersebut lebih banyak pada pengentasan kemiskinan ekstrim di dunia. Namun, faktanya MDGs belum dapat memberikan perbedaan yang berarti dalam mengambil peran memberantas kemiskinan. Banyak negara-negara, khususnya di Benua Afrika, yang masih sangat jauh tertinggal dan tidak dapat mencapai targetnya. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang gagal dalam mewujudkan MDGs, utamanya dalam hal menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB). Penelitian menyebutkan bahwa permasalahan utama dari MDGs adalah target yang tidak

rasional dan mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) yang tidak berjalan dengan baik

Hal tersebut diperparah dengan tidak dipertimbangkannya isu-isu dan karakteristik yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Indonesia juga menjadi stakeholder yang menyetujui dan berkomitmen untuk mewujudkan SDGs tersebut. Negara terbesar di ASEAN melalui BAPPENAS memandang SDGs sebagai pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

5. Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Keterkaitannya Dalam Pencapaian Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)

Penyaluran dana Zakat secara nasional telah menyasar ke jiwa mustahik. Dari aneka aktifitas pengumpulan dan penyaluran dengan variasinya, kerja-kerja zakat termasuk organisasi-organisasi pengelolanya berupaya untuk mencapai tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya para mustahik/orang-orang yang berhak atas zakat. Pengelolaan zakat secara umum dilakukan melalui program-program dan kegiatan, yang jika dikelompokkan ke dalam bidang-bidang, berupa program santunan/ layanan bantuan langsung yang bersifat konsumtif, program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, serta program kedaruratan, dan lainnya. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pun telah menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut *Sustainability Development Goals* (SDGs).

SDGs merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai

inisiatif kelanjutan dari platform sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs). Pada perkembangannya, terutama di Indonesia dan para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll.

Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan SDGs seharusnya tidak hanya pada program, melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping SDGs juga mensyaratkan adanya kerjasama diantara multi stakeholder di masyarakat. Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul dari pendekatan dan cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para beneficiaries/ penerima program Zakat, hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu ada kajian mendalam yang terus di kembangkan dalam keilmuannya sekalipun SDGs merupakan suatu kajian yang masih baru yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Keterkatian antara pengelolaan dana zakat dan SDGs ini bila di kaji lebih mendalam dapat menghasilkan pencapaian yang optimal dalam pendistribusian dana zakat juga SDGs ini bisa menjadi gambaran pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskina Masyarakat.

Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi tersebut. (1) UPZ pada Kantor Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang berada di daerah tersebut. (2) UPZ dan BUMD dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut. (3) UPZ pada Perusahaan Swasta dan Unit Usaha milik orang muslim setempat yang berada di bawah koordinasi Provinsi yang bersangkutan. (4) Perorangan. BAZNAS memiliki 5 (lima) fokus ketegori penyaluran dana, yakni (1) ekonomi; (2) sosial dan kemanusiaan; (3) kesehatan; (4) pendidikan; dan (5) dakwah. Masing-masing fokus tersebut sesuai dengan

dimensi maqasid syariah yakni secara berturut-turut (1) Harta; (2) Keturunan; (3) Jiwa; (4) Pendidikan; dan (5) Dakwah. Hal ini perlu dipertahankan dan bahkan disesuaikan terus menerus terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana juga maqasid syariah yang sesungguhnya sangat fleksibel penerapannya terhadap perkembangan zaman yang ada).

Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Kontribusi Zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu Goal 1, Menghapus Kemiskinan, Goal 2, Mengakhiri kelaparan, Goal 3, Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Goal 4, Pendidikan Bermutu, dan Goal 5, Air bersih dan sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat. Irisan antara SDGs dan Zakat di implementasikan oleh BAZNAS Sumatera Utara Menjadi 5 program unggulan mereka yakni, (1) Sumut Peduli, (2) Sumut Sehat, (3) Sumut Makmur, (4) Sumut Cerdas, dan (5) Sumut Taqwa.

Dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat untuk pencapaian SDGs perlu adanya sosialisasi mendalam mengenai SDGs dan irisan programnya terhadap lembaga-lembaga amil zakat di bawah naungan dan pelatihan terhadap para amil dalam setiap tahunnya perlu di laksanakan demi terciptanya para petugas amil yang paham akan JUKNIS dan Rencana Strategis mengenai SDGs agar tindak lanjut pelayanan dan pendistribusian kepada para mustahiq makin hari terus meningkat sehingga pencapaian SDGs dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam kegiatan program pinjaman bergulir produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum berjalan sempurna. Dana yang disalurkan kepada mustahik hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan dan pembinaan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan pinjaman bergulir produktif yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan pinjaman produktif yang ada, hal ini terlihat dari beberapa para penerima bantuan pinjaman bergulir produktif ini belum sepenuhnya bisa mengembalikan cicilan atas pinjamannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan atas pinjaman bergulir produktif masih sangat lemah.
2. Pemberian bantuan bergulir produktif dalam bentuk modal usaha sudah cukup bermanfaat untuk mustahik dimana bantuan tersebut dapat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan usaha yang diajalannya. Namun dalam kegiatan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif untuk perkembangan usaha yang dijalankan mustahik dikarenakan modal usaha yang dialokasikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk diberikan kepada mustahik masih sangat relatif sedikit dan pengawasan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara atas usaha yang dijalankan mustahik juga masih sangat lemah sehingga usaha yang dijalankan mustahik tidak dapat berkembang lebih baik dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat merasakan bantuan produktif ini. Dalam hal ini tujuan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan umat belumlah dapat tercapai sesuai harapan. Namun Sudah dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi perekonomian masyarakat / mustahik.

3. Secara sederhana, pendayagunaan zakat produktif dengan pemberdaya masyarakat berupa bantuan permodalan untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhannya, mengurangi beban dan kesulitan yang dialami mustahik sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan mustahik serta tidak hanya menjadikan si penerima dana namun dapat menjadi si pemberi dana, dengan kata lain menjadikan mustahik menjadi muzaki.
4. SDGs merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari platform sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada perkembangannya, terutama di Indonesia dan para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll.
5. Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Kontribusi Zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu Goal 1, Menghapus Kemiskinan, Goal 2, Mengakhiri kelaparan, Goal 3, Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Goal 4, Pendidikan Bermutu, dan Goal 5, Air bersih dan sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang

seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat. Irisan antara SDGs dan Zakat di implementasikan oleh BAZNAS Sumatera Utara Menjadi 5 program unggulan mereka yakni, (1) Sumut Peduli, (2) Sumut Sehat, (3) Sumut Makmur, (4) Sumut Cerdas, dan (5) Sumut Taqwa.

B. Saran - saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Bantuan berupa modal usaha harus disertai pengawasan dan pembinaan yang konsisten dari BAZNAS Kota Medan, sehingga modal yang telah diberikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, pembinaan dan pengawasan kepada para mustahiq perlu dilakukan agar dapat berjalan sesuai sasaran dan dapat terus berkembang tidak hanya pendaftarannya saja, namun penghimpunan dana juga.
2. Pihak BAZNAS diharapkan melakukan evaluasi dan penagihan terusmenerus sesuai dengan ketentuan kepada mustahik yang menerima bantuan dana produktif agar dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha dan tidak terjadi penyelewengan pengguna dana yang sebenarnya.
3. Perlu adanya cara sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat atas pinjaman bergulir produktif dengan menekankan bahwa pinjaman wajib kembali dan pinjaman merupakan dana bergulir yang harus diberikan secara bergantian kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan sehingga penyaluran dana zakat kearah produktif untuk pengembangan usaha kecil ini dapat meningkatkan penerima zakat menjadi pemberi zakat.
4. Diharapkan pihak BAZNAS lebih memperbanyak alokasi anggaran dana zakat dan infaq lebih dominan kearah produktif agar dapat membantu lebih banyak lagi kaum fakir miskin dalam mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalhaqq bewley, Amal Abdalhakim Douglas. *Zakat raising A Fallen Pilar (Restorasi zakat menegakkan pilar yang runtuh)*, terj. Abdarrahan rachadi, Abbas firman, zaenab (Cet. I; Jakarta: Pustaka Adina, 2005.
- Al-Qur'an Terjemahan. Kementrian Agama RI, Jakarta : Karya Insan Indonesia, 2002
- Beik, Irfan Syauqi & Laily Dwi Arsyianti (ed.) *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Budiman M. Arif Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1, tahun 2014.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi Press, 2016.
- Irianto Agus, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2009.
- Harahap Isnaini, *Ekonomi Pembangunan Syariah (Pendekatan Transdisipliner)*, Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Hasan Hamzah khaeriyah, *Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahik*. (Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Hafifuddin Didi, dkk *The power of zakat studi perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara* , Cet.I, Malang: UIN-Malang press, 2008.
- Hafidudin, *Pemberdayaan Zakat Untuk Ekonomi Umat* Jurnal Ekonomi, Vol.1, No. 2, Tahun 2009.
- Huda Nurul, Dkk. al., *Ekonomi pembangunan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Isro'iyatul Mubarakah, dkk. "Dampak Zakat Terhadap Mustahik", dalam *Jurnal Al-Muzarra'ah*, Vol. 5, No. 1, 2017.

- Khasanah Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mas'udi Masdar F. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*.
- Khomsan Ali, Dkk., *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kumiati Aisyah. *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor)*, Bogor: STEI TAZKIA, 2018.
- Marwanto , *Pengaruh Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan "Manufaktur"*, Jurnal Eksis , Vol.6, No.1, Maret 2010.
- Multifiah, *ZIZ Untuk Kesejahteraan*, Malang: UB Press, 2011.
- Mukhlisin Muzarie. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Nawawi Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, ITS Press : Surabaya, 2010.
- Nuruddin Mhd Ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, Cet. I .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salim bahreisy dan said bahreisy, *Terjemah singkat tafsir ibnu katsir*, Surabaya: Bina ilmu, 2005.
- Syakur M. Amin , Dkk., *Teologi Islam Terapan*, Tiga Serangkai, 2003.
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Umar dan Santi Nurjanah, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pada PT Dagang Jaya Jakarta*, Jurnal The Winners, Vol.15, No.1, Maret 2013
- Widodo dan Sunarso, *Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivias Kerja Kelompok Tani*, Jurnal Manajemen SDM, Vol.3, No.1, juni 2009.

Yunus Muhammad, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008

<http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/> diakses pada ,2020.

LAMPIRAN

Wawancara Ke BAZNAS



Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-3361/EB.I/KS.02/08/2020

31 Agustus 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor BAZNAS Prov. Sumatera Utara

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Noico Aldino
 NIM : 0501161076
 Tempat/Tanggal Lahir : Perdagangan, 11 November 1998
 Program Studi : Ekonomi Islam
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Huta IV titi gantung Kelurahan perdagangan II Kecamatan Bandar

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Studi kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 31 Agustus 2020
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
 NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan